

**IMPLEMENTASI ZAKAT PRODUKTIF DALAM  
MENINGKATKAN PENDAPATAN MUSTAHIK (STUDI  
BAZNAS KABUPATEN LUWU UTARA)**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi (SE) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

**RHUHIL MARLINDA AMRUL**  
19 0401 0179

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

**2023**

**IMPLEMENTASI ZAKAT PRODUKTIF DALAM  
MENINGKATKAN PENDAPATAN MUSTAHIK (STUDI  
BAZNAS KABUPATEN LUWU UTARA)**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi (SE) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

**RHUHIL MARLINDA AMRUL**  
19 0401 0179

Pembimbing

**HARDIANTI YUSUF, S.E.Sy., M.E.**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

**2023**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rhuhil Marlinda Amrul

NIM : 19 0401 0179

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Ekonomi Syariah

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan *plagiasi* atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 03 Oktober 2023

Yang membuat pernyataan,



Rhuhil Marlinda Amrul

NIM 19 0401 0179

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Implementasi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik (Studi BAZNAS Kabupaten Luwu Utara) yang ditulis oleh Rhuil Marlinda Amrul Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 19 0401 0179, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 Miladiyah bertepatan dengan 12 Safar 1445 Hijriyah telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Palopo, 03 Oktober 2023

### TIM PENGUJI

- |  |                   |   |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I. | Ketua Sidang      | (  )  |
| 2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I.            | Sekretaris Sidang | (  ) |
| 3. Zainuddin S, S.E., M.Ak               | Penguji I         | (  ) |
| 4. Humaidi, S.E.I., M.E.I.               | Penguji II        | (  ) |
| 5. Hardianti Yusuf, S.E.Sy., M.E.        | Pembimbing        | (  ) |

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I.  
NIP.19820124 200901 2 006

Ketua Program Studi  
Ekonomi Syariah



Muhammad Alwi, S.Sy., M.E.I.  
NIP.19890715 201908 1 001

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا  
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ.

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan judul “Implementasi Zakat Produktif dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik (Studi BAZNAS Kabupaten Luwu Utara)”, setelah melalui proses yang panjang.

Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta ayahanda Mathsah Amrul dan ibunda Almarhumah Uriati, yang telah mengasuh dan mendidik Penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya, dan telah mengantarkan penulis hingga mencapai gelar Sarjana Strata 1, serta semua saudariku yang selama ini membantu dan mendoakanku. Mudah-mudahan Allah swt. mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak.

Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana pendidikan (S.E.) dalam bidang Ekonomi Syariah (EKIS) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penelitian skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penelitian skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu,

peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag., selaku Rektor IAIN Palopo, Dr. Munir Yusuf, M.Pd., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Masruddin, M. Hum., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, serta Dr. Mustaming, S.Ag., M. HI., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
2. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, Dr. Fasiha, M. EI., selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Bidang Akademik, Muzayyanah Jabani, S.T., M.M., selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, serta Muhammad Ilyas, S.Ag., M.A., selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Muhammad Alwi, S.Sy., M.E. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah di IAIN Palopo beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Hardianti Yusuf, S.E.Sy., M.E., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Zainuddin S, S.E., M.Ak., dan Humaidi, S.EI., M.EI., selaku dosen penguji yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.

6. Abdi Imam, S.E., M.Si.Ak.,C.A., selaku Dosen Penasehat Akademik yang selalu memberikan motivasi dan memantau kelancaran akademik Peneliti.
7. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik peneliti selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Abu Bakar, S.Pd., M.Pd. selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
9. Baso Rahmat selaku Wakil Ketua II BAZNAS Kabupaten Luwu Utara, beserta aparatur BAZNAS yang telah memberikan izin dan bantuan dalam melakukan penelitian di dusunnya.
10. Mustahik Kabupaten Luwu Utara yang telah bekerja sama dengan peneliti dalam proses penyelesaian penelitian ini.
11. Kepada keponakan saya Tahira Ramadhani yang telah menjadi moodbooster selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada semua saudariku terkhusus Varsella Aprillian Amrul yang telah membantu dan mensupport penulis dalam menyusun skripsi ini.
13. Kepada sepupu saya saudari Nurul yang selalu menemani penulis dalam melakukan penelitian untuk skripsi ini.
14. Kepada sahabat saya Rika Amelia, Nurhasana, Sunarti, Andi Nabila Anugrah Nur, dan Lailatul Rosita yang selalu membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.


15. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Palopo angkatan 2019 (khususnya kelas G), yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.

Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah swt.

Aamiin.

Palopo, 9 Agustus 2023

Peneliti





## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa'	Ĥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>damamah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*  
هَوْلٌ : *hauila*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya zberupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِي...   ا...   اِي...	<i>fathah dan alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِي	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُو	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*  
رَمَى : *rāmā*  
قِيلَ : *qīla*  
يَمُوتُ : *yamūtu*

### 4. *Tā' marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَائِضَةُ	: <i>al-madīnah al-fādilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

### 5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقِّ	: <i>al-haqq</i>
نُعَمُّ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوُّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ّ ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* ( ِ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiyy)

### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ّ ( *alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa , al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i> )
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata *al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī*

*Risālah fi Ri'āyah al-Maslahah*

#### 9. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ      *Dīnu*      بِاللَّهِ      *billāh*

adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ      *hum fī rahmatillāh*

#### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh

kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān*

*Nasīr al-Dīn al-Tūsī*

*Nasr Hāmid Abū Zayd*

*Al-Tūft*

*Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:


Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

## **B. Daftar Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

BAZ	: Badan Amil Zakat
BAZIS	: Badan Amil Zakat dan Infaq/Shadaqah
BAZNAS	: Badan Amil Zakat Nasional
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DSK	: Dana Sosial Keagamaan
OPZ	: Organisasi Pengelola Zakat

PEMDA : Pemerintah Daerah  
PERDA : Peraturan Daerah  
saw. : *Shallallahu 'alaihi wasallam*  
SDM : Sumber Daya Manusia  
swt. : *Subhanahu wa ta'alla*  
UPZ : Badan Pengumpul Zakat  
ZIS : Zakat, Infaq, Shadaqoh





## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR KUTIPAN AYAT</b> .....	<b>xix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xx</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xxii</b>
<b>DAFTAR ISTILAH</b> .....	<b>xxiii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xxv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b> .....	<b>10</b>
A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	10
B. Deskripsi Teori.....	13
1. Konsep Zakat .....	13
2. Implementasi Pemberdayaan Mustahik .....	23
3. Peningkatan Pendapatan.....	30
C. Kerangka Pikir.....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>33</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	33
B. Informan Penelitian .....	33
C. Definisi Istilah .....	34
D. Instrumen Penelitian.....	36
E. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	37
F. Sumber Data.....	37
G. Teknik Pengumpulan Data .....	38
H. Analisis Data .....	38
I. Keabsahan Data.....	39
<b>BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA</b> .....	<b>41</b>
A. Deskripsi Data .....	41
B. Pembahasan.....	59

<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>68</b>
A. Simpulan.....	68
B. Saran.....	69

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 QS At-Taubah/9: 60 .....	2
Kutipan Ayat 2 QS At-Taubah/9: 103 .....	5
Kutipan Ayat 1 QS At-Taubah/9: 60 .....	18
Kutipan Ayat 4 QS Al-Baqarah/2: 43 .....	19



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	31
Gambar 4.1 Logo BAZNAS Luwu Utara .....	42



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Dana Penyaluran Zakat Konsumtif dan Produktif .....	7
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	10
Tabel 4.1. Profil Mustahik .....	48
Tabel 4.2. Jumlah Zakat Produktif yang diterima Mustahik.....	52



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Izin Meneliti
- Lampiran 2 Surat Selesai Meneliti
- Lampiran 3 Surat Keterangan Wawancara
- Lampiran 4 Hasil Wawancara
- Lampiran 5 Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 6 Halaman Persetujuan Penguji
- Lampiran 7 Nota Dinas Tim Penguji
- Lampiran 8 Halaman Persetujuan Pembimbing
- Lampiran 9 Nota Dinas Pembimbing
- Lampiran 10 Nota Dinas Tim Verifikasi Skripsi
- Lampiran 11 Lembar Similarity Index
- Lampiran 12 Daftar Riwayat Hidup

## DAFTAR ISTILAH

- Al-Qur'an* : Kitab suci umat Islam.
- Mustahik* : Sekelompok orang yang memenuhi syarat untuk menerima zakat.
- Implementasi : Suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun dengan cermat dan rinci.
- Pemberdayaan : Proses dalam meningkatkan pemahaman, kemauan, dan kapasitas masyarakat dalam mengenali, menghadapi, menegakkan, menjaga, dan meningkatkan kesejahteraannya sendiri.
- Pengelolaan : Proses yang membantu merumuskan dan tujuan organisasi. Atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.
- Zakat : Kegiatan mengeluarkan harta tertentu dari seseorang yang beragama Islam.
- Infak : Mengeluarkan harta yang pokok.
- Wakaf : Memisahkan atau menyerahkan sebagian harta atau aset.
- Jizyah* : Pajak perkapita yang diberikan oleh penduduk non-muslim pada suatu negara.
- Kharaj* : Cukai hasil yang dikenakan ke atas orang bukan Islam.

*Rikaz* : Harta terpendam yang merupakan peninggalan bangsa masa lalu.

*Ghanimah* : Harta yang di dapatkan dari musuh Islam dengan cara berperang. Atau harta yang didapatkan melalui usaha.





## ABSTRAK

**Rhuhil Marlinda Amrul, 2023.** *“Implementasi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik (Studi BAZNAS Kabupaten Luwu Utara)”*. Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Hardianti Yusuf, S.E.Sy., M.E.

Skripsi ini membahas tentang Implementasi Zakat Produktif pada BAZNAS Kabupaten Luwu Utara Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik di Kabupaten Luwu Utara. Penelitian ini bertujuan: 1.) Untuk mengetahui pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Luwu Utara. 2.) Untuk mengetahui peningkatan pendapatan mustahik melalui zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Luwu Utara. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan keabsahan data melalui teknik triangulasi data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1.) Pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Luwu Utara belum dilaksanakan dengan baik karena beberapa tahapan yang ada tidak dilakukan secara teratur, tahapan tersebut yaitu perencanaan, survei, pendistribusian, pengawasan atau pengontrolan. Dimana pada tahap pengawasan atau pengontrolannya tidak dilakukan oleh Baznas Luwu Utara terhadap mustahik penerima bantuan zakat produktif, pihak Baznas Kabupaten Luwu Utara melepaskan mustahik begitu saja tanpa adanya pengawasan terhadap perkembangan usaha dan perekonomian mustahik tersebut dan tidak ada pembuatan laporan setelah diberikan bantuan zakat produktif. 2.) Dalam upaya peningkatan pendapatan bagi para mustahik yang dilakukan melalui pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Luwu Utara telah mengalami peningkatan sedikit demi sedikit sehingga para Mustahik yang telah diberikan bantuan zakat produktif sudah bisa memutar modal untuk usahanya dan bisa terus mengembangkan usahanya itu dengan melalui keuntungan yang dia dapatkan dari bantuan zakat produktif BAZNAS Luwu Utara.

**Kata Kunci :** Implementasi, Peningkatan Pendapatan, Pengelolaan, Zakat Produktif

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Zakat merupakan salah satu dari perintah Allah swt., yang wajib dikerjakan oleh seorang Muslim sehingga pada pelaksanaannya penunaian zakat mempunyai kewajiban yang sama dengan ibadah Mahdhah lainnya seperti shalat, puasa, haji. Pada kehidupan ekonomi Islam sistem perekonomian selalu merujuk pada zakat serta kesejahteraan rakyat Muslim. Kesejahteraan rakyat Muslim yang dimaksud adalah usaha pemenuhan kehidupan masyarakat Negara tapi pada nyatanya masih banyak rakyat di suatu negara belum menerima kesejahteraan yang baik. Zakat ialah rukun Islam ketiga, yang wajib ditunaikan oleh seseorang sebagai penyucian dari harta kekayaan saat telah mencapai nishab.

Pemahaman akan zakat pada intinya bisa dikembangkan mengikuti perkembangan zaman. Adapun aspek-aspek zakat seperti jenis barang, jenis profesi, presentase zakat, waktu pembayaran zakat, dan lain-lain bisa dikembangkan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi pada zamannya. Bagi seseorang Muslim kewajiban membayar zakat merupakan kewajiban yang sangat krusial karena merupakan perintah langsung dari Allah swt., sebagai salah satu sarana umat Muslim untuk menyucikan harta kekayaan dan dirinya. Islam sendiri adalah agama yang sangat fleksibel namun dalam pelaksanaan ibadah islam menganjurkan agar setiap Muslimin memiliki sifat gemar bersedekah dan berzakat. Walaupun demikian kaum muslimin juga harus cermat dalam membelanjakan harta kekayaannya sesuai dengan aturan yang telah diberikan.

Islam menganggap disiplin ilmu ekonomi adalah hal yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan dalam kehidupan sosial masyarakat. Salah satu fungsi dari ekonomi adalah sebagai tanggung jawab sosial untuk tercapainya keseimbangan dalam kehidupan masyarakat islam dalam hal ini yaitu hubungan *aghniya-masakin* (kaya-miskin). Banyak sekali contoh tanggung jawab sosial yang dianjurkan dalam Islam diantaranya yaitu melalui aktivitas zakat, sedekah, wakaf, infak, *ghanimah*, *jizyah*, *kharaj*, *rikaz*, dan lain sebagainya.<sup>1</sup>

Sejak dahulu pemahaman serta tata cara berzakat telah ditetapkan sesuai dengan perintah Allah swt., sebagai kewajiban bagi setiap Muslim dan penguasa (para hakim) diwajibkan untuk memberikan fasilitas yang memadai bagi setiap warga negara dalam penunaian kewajiban berzakat tersebut. Dalam islam, juga ada hukum yang mengatur pemberian bantuan kepada para mustahiq, bantuan tersebut bisa berupa pemberian zakat maupun sedekah. Hal ini dimaksudkan sebagai salah satu dari tanggung jawab sosial pemerintah disuatu negara terhadap rakyatnya dengan tujuan agar setiap masyarakat bisa memiliki kesejahteraan sosial. Adapun perintah tentang pemberian zakat merupakan perintah Allah swt., yang tertuang dalam Q.S at-Taubah (9); 60, yang berbunyi:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاتِ قُلُوبُهُمْ  
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ  
عَلِيمٌ حَكِيمٌ

<sup>1</sup>Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Malang: UIN-MALIKI Press, 2010), 7.

Terjemahnya:

*“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, orang muallaf, memerdekakan hamba sahaya, orang yang berhutang, , untuk orang yang sedang dalam perjalanan (Shabilillah), sebagai kewajiban dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.*<sup>2</sup>

Zakat uang, zakat binatang zakat perniagaan ataupun zakat tumbuh-tumbuhan diberikan kepada orang-orang fakir, untuk orang-orang miskin, untuk petugas-petugas yang diangkat oleh yang berwajib untuk memungut zakat atau pengurus, zakat diberikan untuk menebus budak belian dengan jalan membantu mereka yang hendak membebaskan diri dari perbudakan dan dengan jalan membeli para budak dari para tuan-tuannya lalu dimerdekan, dan untuk mereka yang tak sanggup membayar hutang karena pailit atau mereka yang berhutang untuk mendamaikan golongan-golongan yang berselisih, serta untuk orang-orang yang putus belanja di perjalanan dan untuk membelanjai anak-anak pungut. Memberikan zakat kepada golongan-golongan yang telah diterangkan ini dan kepada kemaslahatan Allah atas kita ini. Allah maha mengetahui akan keadaan manusia dan ukuran kebutuhan mereka masing-masing dan maha hakim terhadap segala apa yang disyariatkan untuk mereka buat mensucikan jiwa mereka. Dalam ayat-ayat ini Tuhan menerangkan ada delapan orang-orang berhak menerima zakat.<sup>3</sup>

Perkembangan kehidupan yang terus berkembang dan maju tidak lepas dari perkembangan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan

---

<sup>2</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Dharma Art Honouring Qur'an, 2015), 196.

<sup>3</sup>Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy, *Tafsira Al Qur'anul Majid An Nur*, (Jakarta; PT. Pustaka Rizki Putra Semarang, 1995), 1626-1628.

yang terjadi diberbagai bidang tidak lantas memberikan kesejahteraan yang baik bagi umat manusia, bahkan bisa saja perkembangan tersebut malah memunculkan kesengsaraan yang baru bagi umat manusia dalam hal ini ialah bertambahnya angka kemiskinan. Pada zaman sekarang salah satu masa yang memunculkan kemiskinan yaitu adanya kapitalisme global.

Berdasarkan hal tersebut umat Islam mempunyai solusi untuk membantu permasalahan kemiskinan yang terjadi di suatu Negara. Seperti halnya di Indonesia, dalam masyarakat di Indonesia salah satu ajaran Islam yang direalisasikan untuk dapat mengatasi problema sosial ini adalah zakat dan infak.<sup>4</sup> Negara telah menyediakan program yang ditugaskan untuk membantu masyarakat, program yang telah disahkan tersebut salah satunya yaitu melalui lembaga-lembaga pengelolaan Zakat seperti organisasi pengelola zakat (OPZ), badan amil zakat (BAZ), Rumah Zakat dan juga badan amil zakat nasional (BAZNAS).

Setiap zakat di suatu negara dikelola oleh organisasi pengelola zakat dalam hal ini adalah lembaga pemberdayaan yang dibentuk oleh pemerintah negara dengan maksud untuk memperbaiki keadaan seorang mustahik hingga bisa menjadi seorang muzakki. Lembaga pengelola zakat ini merupakan orang pilihan yang harus mengetahui situasi dan kondisi (rkehidupan religius, kehidupan budaya, kehidupan sosial, dan kehidupan ekonomi) setiap masyarakat. Dengan mengetahui kondisi masyarakat lembaga pengelola zakat akan dengan mudah mengembangkan berbagai program yang dirasa bisa menyelesaikan berbagai masalah yang ada. Salah satu lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh negara yaitu Badan zakat,

---

<sup>4</sup>M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq* (Jakarta: Kencana, 2006), 3.

badan zakat ini ialah lembaga pengelola keuangan secara syari'ah dimana lembaga ini mengumpulkan dana dari masyarakat serta menyalurkan dana tersebut kembali ke masyarakat, dana yang dikumpulkan maupun disalurkan berupa zakat, infaq, sedekah, wakaf, dan lain sebagainya. Sebagaimana yang terjadi di masa Khulafur Rasyidin, melakukan tugasnya badan zakat harus bisa mempertanggungjawabkan dana yang mereka kelola dan badan zakat juga dituntut untuk menyelesaikan berbagai problematika ekonomi yang terjadi di suatu negara, hal ini sebagaimana.<sup>5</sup>

Maka dari itu dalam pelaksanaan pengelolaan zakat, zakat seharusnya dikelola dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana firman Allah swt., dalam surah at-Taubah (9): 103, yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

*“Ambillah zakat dari harta mereka, untuk membrsihkan dan mensucikan mereka, dan berdo'alah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman baji jiwa mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”.*<sup>6</sup>

<sup>5</sup>Ahmad Syaickhu, Puji Winarko, Luki Hermawan, *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, Vol 9, No. 2, Juli 2021, 139-146, <http://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/es/index>.

<sup>6</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Dharma Art Honouring Qur'an, 2015), 203.

Pada asal mulanya memang dari harta-harta merekalah Allah memerintahkan Nabi mengambil sedekah. Akan tetapi karena kita harus berpegang kepada umum perkataan maka tidaklah dari harta-harta mereka saja diambil sedekah juga diambil dari harta semua orang Islam baik harta itu berupa emas dan perak maupun berupa hewan dan harta perniagaan. Sedekah itu diambil menurut kadar yang tertentu mengenai zakat yang difardhukan atau tidak tertentu mengenai sedekah tathauwu guna mensucikan mereka dari kikir untuk mengheningkan mereka supaya jiwa-jiwa mereka mencintai kebajikan dan rasa belas kasihan kepada fakir dan miskin.<sup>7</sup>

Lembaga pengelolaan zakat nasional tersebar di setiap daerah di Indonesia salah satunya yaitu Badan Amil Zakat Nasional yang lebih dikenal dengan nama BAZNAS, Khususnya di Kabupaten Luwu Utara yaitu daerah kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan yang mempunyai potensi zakat yang cukup besar. Mayoritas penduduknya yang banyak memeluk agama Islam juga didukung dengan sumber daya alam yang kaya, menjadi potensi utama dalam pemberdayaan perekonomian.

Ketika Pandemi Covid-19 menyerang Indonesia pada tahun 2020 lalu memberikan dampak yang sangat besar terhadap perekonomian masyarakat Indonesia, salah satunya perekonomian masyarakat di Luwu Utara sangatlah menurun yang secara langsung telah menyebabkan penurunan penghasilan sehingga dalam upaya pemberdayaan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat bagi para Mustahik di Luwu Utara dibutuhkan adanya prosedur pengelolaan serta

---

<sup>7</sup>Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy, *Tafsira Al Qur'anul Majid An Nur*, (Jakarta; PT. Pustaka Rizki Putra Semarang, 1995), 1674-1675.

mengalokasikan zakat dengan baik dan mampu menopang daya produksi dari para Mustahik. Dalam hal ini peran lembaga BAZNAS menjadi yang paling utama, terutama dalam menyalurkan zakat untuk warga Luwu Utara yang memang berhak menerimanya.<sup>8</sup>

Mengacu pada observasi awal peneliti di kantor BAZNAS Kabupaten Luwu Utara didapatkan hasil bahwa zakat produktif sudah dilaksanakan sejak dulu dengan melalui beberapa program yang telah dibuat dan dijalankan dengan oleh Baznas dengan baik. Zakat produktif adalah zakat yang disalurkan untuk mustahik agar suatu saat dapat memberikan hasil yang berketerusan atau agar bisa mengembangkan usaha yang dilakukan oleh mustahik. Adanya program yang dikeluarkan oleh Baznas untuk pemberdayaan masyarakat melalui zakat produktif kepada mustahik untuk membantu usahanya sehingga dapat meningkatkan perekonomian mustahik.

Data dana penyaluran zakat konsumtif dan produktif oleh Baznas Luwu Utara dari tahun 2020 – 2022.

Tabel 1.1 Dana Penyaluran Zakat Konsumtif dan Produktif

Tahun	Total dana zakat (Rp.)	Total zakat yang disalurkan (Rp.)	Penyaluran zakat		Jumlah mustahik	
			Konsumtif (Rp.)	Produktif (Rp.)	Konsumtif	Produktif
2020	79.750.000	74.118.750	68.500.000	16.500.000	137 orang	11 orang
2021	161.450.000	132.411.250	124.000.000	32.000.000	248 orang	16 orang
2022	287.119.375	263.311.796	253.500.000	38.000.000	507 orang	19 orang

<sup>8</sup>Hardawati R, *Pengaruh Covid 19 Terhadap Perekonomian Masyarakat di Desa Cendana Putih Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara*, (Palopo-Sulawesi Selatan, 2021), 1-3.



Dana zakat BAZNAS salurkan secara langsung kepada masyarakat Luwu Utara yang masuk sebagai kategori berhak menerima zakat. Penyaluran dana zakat tersebut dilakukan sebagai salah satu bentuk dari tanggung jawab lembaga BAZNAS dalam memberdayakan para Mustahik yang ada di Luwu Utara.<sup>9</sup>

Maka dari itu peneliti ingin mengetahui implementasi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Luwu Utara untuk memaksimalkan pengelolaan zakat produktifnya. Yang nantinya akan dijelaskan dalam Penelitian yang berjudul *Implementasi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik (Studi BAZNAS Kabupaten Luwu Utara)*.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka adapun rumusan masalah dalam penelitian ini diantaranya yaitu:

1. Bagaimana pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Luwu Utara?
2. Bagaimana peningkatan pendapatan mustahik melalui pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Luwu Utara?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengelolaan Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Luwu Utara.
2. Untuk mengetahui peningkatan pendapatan mustahik melalui pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Luwu Utara.

---

<sup>9</sup> Drs. Baso Rahmat, "Wawancara" dilakukan pada tanggal 12 April 2023.

#### **D. Manfaat Penelitian**


Manfaat penelitian ini ada beberapa yaitu:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bahan keilmuan dan juga sebagai ilmu pengetahuan yang nantinya mampu menjadi dasar penelitian-penelitian yang akan datang dalam hal pemberdayaan perekonomian.

##### **2. Manfaat Praktis**

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi sumbangsi pemikiran kepada pemerintah, lembaga pengelola zakat, masyarakat maupun kepada para mustahik untuk lebih lanjut dapat menanggulangi berbagai problem-problem zakat, khususnya dalam pemberdayaan perekonomian melalui zakat produktif.



## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan merupakan landasan yang digunakan untuk menyelesaikan penelitian ini. Penelitian yang terdahulu menyajikan gambaran tentang nama peneliti, judul penelitian, hasil penelitian, serta hubungan antara penelitian sebelumnya dan penelitian saat sekarang. Berdasarkan hasil penelusuran dari beberapa skripsi, artikel maupun jurnal ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan terkait dengan penelitian ini:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Nama	Judul	Teori	Metode	Hasil Penelitian
1	Muh. Fiqran 2022	<i>”Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Zakat Produktif Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Di Kota Palopo”</i> .	Teori dari Mardikanto tentang proses dan tujuan dari pemberdayaan Masyarakat	Penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.	Hasil dari penelitian yaitu menyatakan dalam pemulihan perekonomian masyarakat kota Palopo, BAZNAS kota Palopo melakukan berbagai macam program kerja

				yang menghasilkan dampak positif bagi masyarakat kota Palopo khususnya Masyarakat yang terdampak Covid-19.
2	Nurhasanah 2020	<i>“Pengaruh Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik Pada Baznas Kota Palopo”.</i>	Teori yang dikenal dengan istilah “Syariah Enterprise Theory”, yaitu suatu teori dimana Tuhan ditempatkan sebagai pusat dari semua hal.	Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kuantitatif.
			Teori Clifford Geertz tentang motivasi	Hasil dari penelitian yaitu Baznas kota Palopo memanfaatkan dengan baik dana zakat produktif sehingga berdampak positif pada pendapatan para mustahik.

agama yang kuat adalah cara yang tepat untuk membentuk motivasi yang kuat.

- 3 Miftahu “*Analisis Strategi Pengelolaan Zakat Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta*”. Teori menurut Wright dan siagan tentang tindakan yang digunakan oleh manajemen agar bisa melahirkan kinerja yang konsisten terhadap visi misi serta tujuan sebuah lembaga. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif
- Dengan adanya sosialisasi dan dakwah, Baitul Maal Hidayatullah berkembang dan selalu meningkatkan daya produktif dana yang dikumpulkan.
- 4 Nur “*Tingkat Pemahaman Dan Kepercayaan Terhadap Minat Membayar Zakat Mal Sebelum Dan Di Masa Pandemi*”. Teori dari M. Taufiq Amir tentang kepercayaan Muzakki terhadap BAZNAS. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan cara studi kasus
- Bahwa tingkat pemahaman dan kepercayaan masyarakat di Luwu Utara masih sangat rendah dalam

*Covid-19 Pada  
Badan Amil  
Zakat Nasional  
(Baznas) Di  
Kab. Luwu  
Utara (Studi  
Kasus Donatur  
Pada Baznas  
Luwu Utara)”*.

membayar  
zakat.

## **B. Deskripsi Teori**

### **1. Konsep Zakat**

#### **a. Pengertian Zakat**

Secara bahasa yaitu bahasa Arab, zakat mempunyai arti yaitu *al-tathhir* atau penyucian, *al-barakah* atau berkah dan *al-nama'* atau pembangunan. Istilah zakat tersebut mengandung makna orang yang gemar berbuat kebaikan, jika merujuk pada syajarah zakat mengandung arti tumbuh dan berkembang dengan subur.<sup>10</sup> Sedangkan secara istilah syara' dalam kitab karangan *al-Hawiy*, zakat diartikan sebagai pengambilan harta kekayaan tertentu, sesuai dengan sifat-sifatnya dan diberikan kepada golongan tertentu.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Fasiha, *Zakat Produktif: Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan*, (Palopo-Sulawesi Selatan: Laskar Perubahan, 2017), 16.

<sup>11</sup> Abu Arkam Kamil Ataya, *Antara Zakat, Infak, Dan Shadaqah*, (Bandung: Angkasa, 2018), 7–8.

Menurut terminologis, para ulama Madzhab mengartikan zakat dengan beberapa definisi yaitu sebagai berikut:

- 1) Madzhab dari Hanafi, mendefinisikan istilah zakat yaitu sebagian dari kepemilikan dari kekayaan tertentu adalah hak milik golongan tertentu berdasarkan ketentuan Allah swt.
- 2) Madzhab dari Maliki, mendefinisikan istilah zakat yaitu memindahkan sebagian dari kepemilikan dari kekayaan ketika sudah mencapai nishab dan haul dari harta tersebut kepada golongan yang berhak menerimanya, dan dengan catatan harta kepemilikan tersebut tidak berasal dari pertanian ataupun tambang.
- 3) Madzhab dari Syafi'i, mendefinisikan istilah zakat yaitu sesuatu yang wajib dikeluarkan berupa harta atau jiwa yang dilakukan dengan tata cara pelaksanaan yang khusus.
- 4) Madzhab dari Hambali, mendefinisikan istilah zakat yaitu kewajiban dari pengeluaran harta tertentu kepada delapan golongan khusus yang diperintahkan oleh Allah swt.<sup>12</sup>

Berdasarkan beberapa istilah tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut ulama Madzhab zakat adalah kewajiban mengeluarkan sebagian dari harta kepemilikan ketika sudah mencapai nishab dan haul dari harta kekayaan tersebut dan dilakukan dengan tata cara pelaksanaan yang telah diperintahkan oleh Allah swt. Dalam pelaksanaannya ada beberapa istilah penting yang menjelaskan dengan definisi zakat, istilah tersebut yaitu:

---

<sup>12</sup> Fasiha, *Zakat Produktif: Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan*, (Palopo-Sulawesi Selatan: Laskar Perubahan, 2017), 16-17.

- a. Harta, dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-maal* yang memiliki arti condong, atau cenderung. Harta diartikan sebagai segala sesuatu yang diinginkan dan dimiliki oleh seorang manusia, sehingga harta tersebut disimpan dan dipelihara dengan baik.
- b. Nishab adalah jumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap umat Islam kepada 8 golongan yang berhak menerima zakat, yang mana nishab zakat ini berbeda karena disesuaikan dengan jenis harta yang dimiliki. Misalkan nishab dari emas, perak, dan uang yaitu 85 gram wajib mengeluarkan zakat sebanyak 2,5 %. Sapi atau kerbau jika mencapai nishab yaitu 30 ekor selama haul 1 tahun wajib mengeluarkan zakat sebanyak 1 ekor umur 1 tahun.
- c. Haul adalah waktu penyimpanan dari harta kepemilikan yaitu biasanya dalam waktu satu tahun, dengan syarat yang bisa saja berbeda sesuai dengan jenis zakat yang mau dibayarkan.
- d. Mustahik adalah golongan yang berhak menerima zakat sesuai dengan firman Allah swt., yang ada dalam Q.S. at-Taubah (9): 103.
- e. Muzakki adalah orang yang memiliki kewajiban membayar atau membayar zakat, mereka adalah orang Muslim yang memiliki kecukupan untuk memenuhi kebutuhan keseharian mereka.

Pada kenyataannya selama ini penggunaan dana zakat lebih banyak tersalurkan untuk hal yang konsumtif dibandingkan dengan hal yang produktif, hal tersebut dapat dilihat lebih banyaknya jumlah para mustahik penerima zakat dibandingkan dengan jumlah para muzakki dan hal ini terus terjadi di setiap daerah setiap tahunnya.



Zakat produktif adalah zakat yang dimanfaatkan untuk kegiatan dalam pengembangan daya produktif sehingga bisa melahirkan hasil yang lebih meningkat lagi. Penyaluran zakat produktif sendiri tidak boleh dipergunakan untuk kegiatan konsumtif melainkan dipergunakan untuk dikelola dalam hal produksi di usaha yang dilakukan oleh para mustahik. Hasil dana dari usaha yang dilakukan oleh mustahik yang menjadi dana mereka untuk keperluan produktif usahanya kembali dan keperluan konsumtif sehari-hari mustahik.<sup>13</sup> Dalam penyalurannya zakat produktif disalurkan ke beberapa program yaitu:

a. Program Pendidikan

Untuk meningkatkan daya produktifitas seseorang, pendidikan menjadi aspek yang sangat penting, karena melalui pendidikan seseorang akan meningkatkan pemahaman yang dia miliki sehingga penyaluran zakat produktif pada program pendidikan sangatlah penting dilakukan. Salah satu bentuk penyaluran zakat di program pendidikan yaitu pemberian beasiswa bagi mustahik yang berkeinginan untuk melanjutkan pendidikannya namun terkendala pada *problematika* keuangan.

b. Program Dakwah

Dakwah adalah salah satu tugas nabi Muhammad saw., yang sampai sekarang terus dilestarikan oleh umatnya, dakwah merupakan media untuk mengajak, memanggil, dan mengundang orang lain untuk menjalankan ajaran agama dengan baik salah satunya yaitu menunaikan zakat. Melalui dakwah inilah

---

<sup>13</sup> Yusdani, *Zakat Produktif*, (Yogyakarta: Bintang Surya Madani, 2021), 36.

diharapkan kesadaran menunaikan zakat bagi setiap manusia bisa meningkat sehingga penyaluran dana zakat tersebut nantinya akan semakin menjangkau mustahik yang memang memerlukannya.

#### c. Program Kesehatan

Kesehatan adalah keadaan sehat baik dari segi pikiran, fisik, dan kejiwaan seseorang yang bisa menguatkan seseorang untuk hidup produktif baik secara ekonomi maupun secara sosial. Dengan kondisi kesehatan yang baik tentu saja seseorang akan lebih giat lagi dalam melakukan pekerjaan. Salah satu bentuk penyaluran zakat di bidang kesehatan yaitu dengan memberikan bantuan kepada mustahik yang ketika sakit kesulitan untuk membayar tagihan pemeriksaan maupun pengobatan mereka.

#### d. Program Usaha

Dimasa sekarang ini usaha-usaha *micro* (kecil) menjadi usaha penting dalam mendorong perkembangan ekonomi agar lebuah maju lagi. Mustahik dimasa sekarang memiliki berbagai kreativitas yang bisa mereka daya produktifnya namun karena kurangnya modal untuk membuat suatu usaha sehingga banyak dari mustahik yang masih tertinggal dalam hal perekonomian. Untuk memecahkan masalah tersebut maka dilakukannya penyaluran zakat produktif agar para mustahik yang berkeinginan untuk mendirikan usaha *micro* bisa terbantu.

Berdasarkan hal tersebut peneliti menyimpulkan bahwa dalam pengelolaan zakat ada banyak sekali program yang harus dimana zakat tersebut haruslah disalurkan. Program-program tersebut merupakan program yang paling utama

dalam kehidupan bermasyarakat dan program tersebut adalah program yang dirasa bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat menjadi lebih baik dari sebelumnya.

### b. Landasan Hukum Zakat

Bagi setiap Muslim hukum berzakat adalah *wajib aini*, yang artinya bahwa zakat adalah tanggung jawab pribadi seseorang yang mana tanggung jawab tersebut tidak bisa dibebankan terhadap orang lain namun dalam praktiknya berzakat boleh diwakilkan oleh orang lain. Berzakat merupakan ibadah wajib yang harus dilaksanakan oleh setiap umat Muslim karena merupakan salah satu dari rukun Islam, bahkan di dalam Al-Qur'an perintah menunaikan zakat ini banyak dikemukakan. Salah satu firman Allah swt., mengenai perintah berzakat yaitu terdapat dalam Q.S at-Taubah (9); 60, yang berbunyi:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Terjemahnya:

*“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, orang muallaf, memerdekakan hamba sahay, orang yang berhutang, , untuk orang yang sedang dalam perjalanan (Shabilillah), sebagai kewajiban dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.*<sup>14</sup>

Zakat uang, zakat binatang zakat perniagaan ataupun zakat tumbuh-tumbuhan diberikan kepada orang-orang fakir, untuk orang-orang miskin, untuk

<sup>14</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Dharma Art Honouring Qur'an, 2015), 196.

petugas-petugas yang diangkat oleh yang berwajib untuk memungut zakat atau pengurus, zakat diberikan untuk menebus budak belian dengan jalan membantu mereka yang hendak membebaskan diri dari perbudakan dan dengan jalan membeli para budak dari para tuan-tuannya lalu dimerdekakan, dan untuk mereka yang tak sanggup membayar hutang karena pailit atau mereka yang berhutang untung mendamaikan golongan-golongan yang berselisih, serta untuk orang-orang yang putus belanja di perjalanan dan untuk membelanjai anak-anak pungut. Dalam ayat-ayat ini Tuhan menerangkan ada delapan orang-orang berhak menerima zakat.<sup>15</sup>

Selain itu dalam Q.S. al-Baqarah (2): 43, yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahnya:

*“Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat serta ruku’ lah dengan orang-orang yang ruku’.”*<sup>16</sup>

Setelah diperingatkan kepada mereka kesalahan-kesalahan dan kecurangan mereka yang telah lalu itu, sekarang mereka diajak membersihkan jiwa dan mengadakan ibadah tertentu kepada Allah, dengan mengerjakan sembahyang dan mengeluarkan zakat. Dengan sembahyang, hati terhadap Allah menjadi bersih dan kusyu’ dan dengan mengeluarkan zakat, penyakit bakhil menjadi hilang dan timbullah hubungan batin yang baik dengan masyarakat, terutama orang-orang fakir miskin yang selama ini hanya mereka peras tenaganya dan mana yang terdesak mereka pinjami uang dengan memungut riba.

<sup>15</sup>Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy, *Tafsira Al Qur’anul Majid An Nur*, (Jakarta; PT. Pustaka Rizki Putra Semarang, 1995), 1626-1628.

<sup>16</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemah*, (Jakarta: Dharma Art Honouring Qur’an, 2015), 7.

Apabila Tuhan Allah telah memerintahkan supaya iman kepada keesaan Allah itu lebih didalamkan dengan mengerjakan sembahyang, kemudian dengan mengeluarkan zakat maka akan tumbuhlah iman itu dengan suburnya. Karena ada juga orang yang telah mengaku beriman kepada Allah tetapi dia malas sembahyang. Berbahayalah bagi iman itu, karena kian lama dia akan runtuh kembali. dan hendaklah dididik diri bermurah hati dengan mengeluarkan zakat karena bakhil adalah musuh yang terbesar dari iman.<sup>17</sup>

Berdasarkan ayat tersebut, antara ibadah zakat dan sholat seringkali dijelaskan secara beriringan bahkan di dalam Al-Qur'an kedua kata tersebut muncul sebanyak 27 kali. Hal ini terjadi karena sholat dan zakat adalah dua hal yang berbeda namun tidak bisa dipisahkan dan hal tersebut menandakan bahwa kedudukan dari zakat adalah setara dengan sholat dimana keduanya merupakan ibadah wajib yang diperintahkan oleh Allah swt.

Selain di dalam Al-Qur'an, di negara Indonesia ini melandaskan hukum berzakat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan tersebut diantaranya:

- a) UU No. 38 th. 1999 tentang tata cara pengelolaan dana zakat. Yang selanjutnya diubah menjadi UU No. 23 th. 2011.
- b) UU No. 23 th. 2011, tentang pengelolaan zakat, yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 th. 2014, yang isinya sama seperti UU No. 23 th. 2011 yaitu pada pasal 1 ayat 9 menyatakan “badan pengumpul zakat atau

---

<sup>17</sup> Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar Jilid 1*, (Singapura; Pustaka Nasional Pte Ltd, 1999), 181.

UPZ merupakan badan yang dibentuk oleh badan zakat nasional yang bertujuan untuk membantu dalam pengelolaan serta penghimpunan zakat”.

c) Keputusan Kementerian Agama RI No. 581 th. 1999 mengenai pelaksanaan UU No. 38 th. 1999 tentang tata cara pengelolaan dana zakat.

Dua landasan tersebut yaitu landasan Al-Qur'an dan landasan Perundang-undangan mendaji bukti bahwa di setiap negara khususnya di Indonesia pengelolaan mengenai berzakat sangatlah perioritaskan, sebab dengan adanya zakat ini rakyat yang ada di suatu daerah bisa mendapatkan sebuah bantuan khususnya ketika mereka memang masuk dalam golongan yang berhak mendapatkan zakat.

Dengan adanya peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan zakat maka lembaga zakat yang telah dibentuk oleh suatu negara haruslah bekerja dengan sebaik mungkin, terutama dalam hal pengalokasian dana zakat. Seperti yang diketahui bersana bahwa di dalam Q.S at-Taubah (9): 60 dijelaskan mengenai golongan-golongan yang berhak menerima zakat. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa golongan yang berhak dinyatakan sebagai penerima zakat ada 8 golongan, 8 golongan tersebut diantaranya:

- 1) Fakir yaitu golongan dimana mereka sama sekali tidak mempunyai penghasilan pokok sehingga mereka sangat kesusahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.
- 2) Miskin, berbeda dengan golongan fakir golongan miskin ini adalah golongan dimana mereka mempunyai penghasilan namun penghasilan yang didapatkan masih tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.

- 3) Muallaf, yaitu golongan dimana mereka sebelumnya adalah orang-orang yang beragama non-Islam kemudian memutuskan untuk berpindah keyakinan menjadi seorang Muslim. Zakat yang diberikan dimaksudkan agar dapat membantu mereka menjalankan kehidupan awal mereka sebagai seorang umat Muslim.
- 4) Amil, yaitu orang-orang yang diberikan amanat sebagai tempat pengumpul dana zakat.
- 5) Budak (*Riqab*), yaitu mereka yang tidak mempunyai rasa kebebasan dalam dirinya dan mereka melakukan segala sesuatu menurut perintah tuannya, hal ini terjadi lantaran mereka diikat oleh sebuah perjanjian. Perilaku berbudakan ini di zaman sekarang sudah tidak terjadi lagi sebab ketika Nabi Muhammad saw., menjabat sebagai Rasul Allah swt., perilaku ini dihapuskan.
- 6) *Gharim*, yaitu orang-orang yang memiliki sebuah hutang, dimana hutang tersebut terjadi karena mereka membutuhkannya untuk bertahan hidup ataukah untuk orang lain.
- 7) *Shabilillaah*, yaitu mereka yang melakukan segala tindakan atas dasar kemaslahatan umat. *Shabilillaah* dikenal juga dengan istilah berjihad di jalan Allah swt.
- 8) *Ibnu Sabil*, golongan terakhir yang berhak menerima zakat ialah *Ibnu Sabil* atau mereka yang berada dalam sebuah perjalanan dan di tengah perjalanan mereka kehabisan bekal, mereka lebih dikenal dengan nama *Musafir*. Selain *Musafir* golongan *Ibnu Sabil* juga adalah orang-orang yang sedang dalam pengungsian

dikarenakan terjadinya bencana alam ataukah karena ada alasan lain yang menyebabkan mereka harus mengungsi.

Berdasarkan hal tersebut peneliti menyimpulkan bahwa Islam telah mengatur dengan sangat baik mengenai orang-orang yang memang sangat membutuhkan uluran tangan saudara seagamanya yaitu dengan melalui zakat ini. Kedelapan golongan tersebut merupakan orang-orang mendapat prioritas paling utama dalam kategori berhak menerima zakat.

### **c. Jenis-jenis Zakat Produktif**

Ada 2 jenis zakat produktif yang berlaku di Indonesia, yaitu:

- 1) Zakat produktif tradisional, yaitu zakat produktif dimana yang dimanfaatkan dari zakat ini adalah dalam bentuk barang produksi, contohnya mesin penggiling bakso, mesin untuk menjahit, hewan ternak, dan lain sebagainya.
- 2) Zakat produktif kreatif, yaitu zakat yang penyalurannya adalah dalam bentuk modal untuk usaha.<sup>18</sup>

## **2. Implementasi Pemberdayaan Mustahik**

Implementasi adalah proses pelaksanaan yang terjadi dengan maksud untuk tercapainya sebuah tujuan, dimana tujuan tersebut berasal dari ketetapan sebuah kebijakan. Nugroho mengemukakan dengan penggambaran bahwa implementasi dalam konteks model Manajemen berada dalam tiga bagian yaitu *Organizing* (Organisasi), *Leading* (Kepemimpinan), dan *Controlling* (Pengawasan). Jika dalam pelaksanaan implementasi ketiga bagian ini dilaksanakan

---

<sup>18</sup> Fasiha, *Zakat Produktif: Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan*, (Palopo-Sulawesi Selatan: Laskar Perubahan, 2017), 29.



maka tujuan dari apa yang diinginkan akan tercapai dengan baik. Implementasi terjadi karena adanya sebuah perencanaan, dimana implementasi tersebut merupakan pelaksanaan sebuah rencana yang telah disusun sebelumnya.<sup>19</sup>

Pemberdayaan Mustahik adalah cara yang dilakukan untuk membangun dan mengembangkan kemampuan serta potensi yang ada dalam diri para Mustahik untuk lebih berkembang lagi. Para Mustahik yang dimaksudkan adalah suatu Masyarakat yang bermukim di suatu daerah atau tempat. Menurut Dwidjowijoto, ada dua arti dari pemberdayaan masyarakat yaitu:

- a. Pemberdayaan artinya pemberian kekuasaan, pengalihan kekuasaan, dan pemberian kewenangan dari dan untuk orang lain.
- b. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan untuk memberikan kemahiran pada orang lain.<sup>20</sup>

Selain Dwidjowijoto, Mardikanto berpendapat bahwa pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan beberapa tahapan dan tujuan yaitu sebagai berikut:

a) Perbaikan Kelembagaan

Perbaikan kelembagaan yang dimaksud yaitu berdirinya sebuah lembaga yang baik adalah jika pada lembaga tersebut memiliki unsur-unsur yang lengkap seperti adanya visi dan misi dari lembaga tersebut, tujuan dan sasaran dari lembaga tersebut tersusun dengan baik, serta program-program yang direncanakan memiliki

---

<sup>19</sup>Dimas Alif Budi N., M. Saleh Soeaidy, Minto Hadi, "Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Keterampilan Dasar (Studi di Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya)", *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, No. 5 (2013): 863-864, <https://www.neliti.com/publications/74804/implementasi-program-pemberdayaan-masyarakat-melalui-pelatihan-keterampilan-dasa>.

<sup>20</sup>Ardito Bhinadi, *Penanggulangan Kemiskinan & Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2017), 23.

rencana yang baik pula. Selain itu semua orang yang terlibat dalam sebuah lembaga haruslah memiliki kompetensi dalam dirinya agar ketika terlibat dalam menjalankan tugas dan kewajibannya di lembaga tersebut akan terlaksana secara teratur dan baik sehingga nantinya tujuan dari program-program kerja yang direncanakan akan bisa terlaksana sampai akhir.

b) *Better Business* (Perbaikan Usaha)

Perbaikan usaha yang dimaksud adalah upaya yang dilakukan dalam meningkatkan usaha kerja seseorang, dimana selain nantinya akan bermanfaat untuk dirinya sendiri juga akan bermanfaat terhadap orang lain dan lingkungan sekitarnya.

c) *Better Income* (Perbaikan Pendapatan)

Perbaikan pendapatan yang dimaksud yaitu adanya peningkatan dalam segi pendapatan seseorang, maksudnya ialah hasil dari peningkatan jumlah uang yang didapatkan nantinya kembali dikelola sebagai hasil dari meningkatnya usaha kerjanya.

d) *Better Enviroment* (Perbaikan Lingkungan)

Perbaikan lingkungan yang dimaksud adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat sekitar dimana kesejahteraan tersebut dilakukan dengan mempergunakan beberapa indikator kesejahteraan yaitu diantaranya pendidikan masyarakat, daya beli masyarakat, kesehatan masyarakat, dan lingkungan yang baik. Ketika indikator dari kesejahteraan ini terlaksana dengan baik maka akan tercapai peningkatan lingkungan yang dibutuhkan. Ketika lingkungan masyarakat sudah baik maka kegiatan sehari-hari masyarakat juga akan mengikut lebih baik

bahkan hal tersebut bisa saja membuat pendapatan dari masyarakat itu lebih meningkat lagi.

e) *Better Community* (Perbaiki Masyarakat)

Perbaiki masyarakat yang dimaksud adalah perbaikan dalam hal kualitas SDM yang lebih baik lagi sehingga dengan meningkatnya SDM seseorang kesejahteraan orang tersebut akan meningkat.<sup>21</sup>

Pelaksanaan implementasi pemberdayaan mustahik dilakukan melalui beberapa strategi pemberdayaan mustahik dalam lingkungan masyarakat yaitu:

1) Dilakukan secara demokratis tanpa adanya paksaan dari orang lain. Hal ini dilakukan karena setiap orang memiliki perbedaan dalam hal kemampuan dan kebutuhan sehingga pemberdayaan yang dilakukan terhadap setiap orang di sesuaikan dengan potensi yang ada dalam dirinya. Dalam pelaksanaannya masyarakat harus menjadsi fokus utamanya sebab masyarakat tersebut merupakan tujuan dari pemberdayaan itu, sehingga dalam praktiknya tujuan, metode, dan bentuk pemberdayaan dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri.

2) Melahirkan ulang nilai-nilai kearifan lokal dan budaya yang dimasa ini sudah sangat jarang dilakukan oleh kaum muda, contoh nilai yang dimaksud yaitu gotong royong. Hal ini dilakukan adalah untuk mendatangkan kesinambungan dalam masyarakat dimana mereka akan secara bersama-sama akan menjalankan hal-hal dari yang sederhana ke hal yang lebih rumit serta akan meringankan setiap pekerjaan yang dilakukan. Selain nilai budaya dan kearifan lokal dilakukan juga

---

<sup>21</sup>Dedeh Maryani dan Ruth Roselin E. Nainggolan, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pendidikan Deepublish, 2019), 10.

dengan mengamati berbagai bidang kehidupan masyarakat yang bertujuan agar tata kehidupan sosial maupun ekonomi terjadi keseimbangan. Hal ini dilakukan agar setiap masyarakat memiliki kedudukan yang sama satu dengan yang lain.

3) Dalam pengambilan keputusan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat sebaiknya menggunakan pengambilan keputusan partisipatif. Hal ini dilakukan untuk mengaktifkan peranan dari setiap anggota masyarakat sehingga dalam diri masyarakat tidak akan muncul rasa iri dan dengki.<sup>22</sup>

Prinsip mengenai pemberdayaan masyarakat sebaiknya dijalankan dengan sebaik mungkin agar pemberdayaan masyarakat bisa terlaksana dengan sukses. Menurut para ahli, setidaknya ada empat prinsip yang wajib dilakukan dalam proses pemberdayaan masyarakat, keempat prinsip tersebut yaitu:

a. Kesetaraan

Prinsip kesetaraan yang dimaksud adalah adanya kesetaraan di setiap masyarakat dalam hal ini adalah kesamaan status baik dia berjenis kelamin laki-laki atau perempuan, baik dia sudah tua atau masih muda. Kesetaraan atau kesamaan status sosial dilakukan untuk melahirkan sistem dimana dalam kehidupan bermasyarakat setiap orang memiliki hak dan kewajiban untuk bertukar pikiran dan pengalaman, untuk saling bekerja sama tanpa melihat kelebihan atau kekurangan dalam diri orang lain. Dengan adanya kesamaan status ini maka program pemberdayaan masyarakat akan terlaksana dengan baik serta nantinya para peserta pemberdayaan masyarakat tersebut bisa menjadi pribadi yang kuat dan mandiri.

---

<sup>22</sup>Hendrawati Hamid, *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*, (Makassar: De La Macca, 2018), 17–18.

## b. Partisipasi

Salah satu tujuan dari pemberdayaan masyarakat yaitu terciptanya pribadi yang memiliki kemandirian. Kemandirian bisa tercipta ketika masyarakat ikut berpartisipasi dalam berbagai program kerja yang dibuat oleh pemerintah dengan melibatkan masyarakat itu sendiri. Dalam hal partisipasi ini masyarakat akan didampingi oleh seorang fasilitator dimana tujuan adanya fasilitator adalah untuk meningkatkan kemampuan dari masyarakat tersebut agar nantinya mereka bisa membangun usaha mereka sendiri tanpa harus selalu dibantu dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga tahapan pengevaluasian. Melalui fasilitator ini diharapkan agar setiap masyarakat bisa menjadikan fasilitator sebagai inspirasi untuk bekerja dan berusaha secara mandiri nantinya.

## c. Kemandirian

Prinsip kemandirian akan tercapai jika seseorang telah mampu memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mengenali dirinya sendiri serta lingkungan sekitarnya sehingga ketika mereka melakukan sesuatu mereka akan percaya dan bergantung pada dirinya sendiri tanpa mengharapkan orang lain.

Kemandirian sangat ditekankan terlaksana dilakukan dalam kegiatan usaha, namun kemandirian yang dimaksud bukan berarti usaha yang dilakukan harus dikerjakan tanpa bantuan orang lain. Kemandirian yang dimaksud adalah masyarakat bisa membangun, mempertahankan serta meningkatkan usaha tersebut dengan kemampuannya sendiri. Sehingga ketika terjadi sesuatu pada apa yang dia kerjakan dia tidak akan cepat berputus asa.

#### d. Keberlanjutan

Prinsip keberlanjutan yang dimaksud adalah terjadinya keberlanjutan suatu kerja atau usaha yang telah dibangun. Hal ini bisa terjadi jika dalam pelaksanaan usaha tiga prinsip sebelumnya yaitu kesetaraan, partisipasi dan kemandirian dilaksanakan dengan baik. Dengan terjadinya keberlanjutan dalam satu usaha atau program maka dapat dikatakan bahwa pemberdayaan masyarakat yang dilakukan berhasil.

Prinsip keberlanjutan ini bermakna bahwa setiap masyarakat yang bersungguh-sungguh dalam mengembangkan usahanya pasti akan menemukan serta meningkatkan semua kapasitas dan kemampuan mereka untuk semua usaha pekerjaan dan mereka lakukan itu untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari mereka dengan baik.<sup>23</sup>

Keempat prinsip yang perlu diperhatikan dalam pemberdayaan masyarakat ini merupakan prinsip yang berkelanjutan dan prinsip yang tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Dengan memperhatikan keempat prinsip tersebut maka tujuan untuk memerdayakan masyarakat akan mendapat hasil yang diinginkan.

---

<sup>23</sup>Najiyati, S., Agus Asmana, I Nyoman N. Suryadiputra, *Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut. Proyek Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia*, (Bogor: Wetlands International – Indonesia Programme dan Wildlife Habitat Canada, 2005), 54-59.

### 3. Peningkatan Pendapatan

Peningkatan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berasal dari kata “tingkat” yang memiliki arti yaitu susunan yang berlenggek atau berlapis, tumpuan pada tangga.<sup>24</sup> Dapat disimpulkan bahwasanya peningkatan adalah suatu cara yang berproses dalam meningkatkan sebuah usaha maupun suatu kegiatan.

Adi S mengemukakan bahwa peningkatan yang berasal dari kata tingkat memiliki arti lapisan yang membentuk sebuah susunan yang bermakna bahwa terjadinya perubahan dalam diri seseorang dari yang awalnya rendah menuju tingkat yang lebih tinggi.<sup>25</sup>

Berdasarkan hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa secara umum peningkatan memiliki arti suatu usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas serta kuantitas, derajat maupun tingkatan seseorang. Peningkatan tersebut terjadi dengan adanya kenaikan terhadap kemampuan dan keterampilan seseorang untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Peningkatan memiliki makna yang positif dalam hal perubahan seseorang.

Pendapatan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hasil kerja (usaha dan sebagainya) juga diartikan sebagai perhitungan banyaknya uang yang akan diterima.<sup>26</sup> Sedangkan pendapatan dalam kamus manajemen adalah uang yang

---

<sup>24</sup>Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1712.

<sup>25</sup>Adi S, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Fajar Mulya, 2007), 46.


<sup>26</sup>Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 185.

diterima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos dan laba.<sup>27</sup>

Menurut Kadariyah, pendapatan adalah uang yang diterima seseorang berupa upah, keuntungan, sewa, dan lain-lain dan diperoleh dalam jangka waktu tertentu.<sup>28</sup>

Berdasarkan hal diatas disimpulkan bahwa pengertian dari peningkatan pendapatan adalah suatu proses dan tindakan yang terlaksana untuk meningkatkan keuntungan yang diterima seseorang dalam jangka waktu tertentu.

### C. Kerangka Pikir



Gambar 2.1. Kerangka Pikir

<sup>27</sup>BN. Marbun, *Kamus Manajemen*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), 230.

<sup>28</sup>Ikhwan Ratna dan Hidayati Nasrah, "Pengaruh Tingkat Pendapatan dan Tingkat Pendidikan Terhadap Perilaku Konsumtif Wanita Karir di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau" *Jurnal Marwah Vol. XIV No. 2*, (2015): 204.



Hasil dari penelitian yang akan dilakukan nantinya adalah pengelolaan zakat produktif oleh Baznas Luwu Utara diolah dari objek penelitian. Sedangkan tujuan adanya penelitian ini ialah meningkatkan kemampuan para Mustahik yang ada di Kabupaten Luwu Utara dalam hal pemberdayaan Mustahik melalui pemberian bantuan zakat produktif oleh Baznas Luwu Utara.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Metodologi penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif.<sup>29</sup> Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang mempergunakan penggambaran atau penjelasan mengenai suatu objek secara uraian (deskriptif). Pada penelitian ini makna peningkatan perekonomian Mustahik di Kabupaten Luwu Utara, dianalisis dengan tujuan untuk memperjelas mengenai cara dan tahapan yang dilakukan dalam memberdayakan masyarakat Luwu Utara dengan adanya program bantuan zakat produktif.

Berdasarkan hal tersebut peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif agar bisa mendapatkan, menghimpun, serta menganalisis data hasil penelitian melalui penggambaran yang deskriptif.

#### **B. Subjek atau Informan**

Subjek dalam penelitian kualitatif adalah orang yang menyediakan informasi yang dibutuhkan melalui kegiatan wawancara atau tanya jawab. Pada penelitian ini subjek penelitian didapatkan melalui metode *Purposive sampling* yaitu metode pemilihan subjek penelitian dengan unsur kesengajaan yang didasari pada kriteria-kriteria khusus. Adapun subjek atau informan dalam penelitian ini

---

<sup>29</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Cetakan ke-III, Bandung: ALFABETA, 2017), 423.

adalah pengurus yang berperan dalam pengelolaan zakat produktif, serta para mustahik yang menerima bantuan zakat produktif dari Baznas Luwu Utara.

### C. Definisi Istilah

Definisi istilah dibuat dengan tujuan untuk menghindari perbedaan terhadap definisi terminologi dalam penelitian ini. Adapun beberapa definisi istilah dalam penelitian ini yaitu:

#### 1. *Mustahik*

Berdasarkan isi terjemah dari Surah At-Taubah (9): 60, istilah *mustahik* adalah istilah untuk 8 golongan orang-orang yang berhak untuk menerima zakat yang mana ke-8 golongan tersebut diantaranya yaitu fakir, miskin, *amil*, *muallaf*, *riqab*, *gharim*, *shabilillah*, dan Ibnu Sabil.<sup>30</sup>

#### 2. Implementasi

Implementasi merupakan tahapan terlaksananya suatu kegiatan yang dilakukan agar tercapainya tujuan dari suatu keputusan.<sup>31</sup> Implementasi terjadi tidak secara instan melainkan melalui tahapan merencanakan serta pelaksanaannya yang berdasar pada norma yang berlaku di masyarakat.

---

<sup>30</sup>Ahmad Hudaifah dkk, *Sinergi Pengelolaan Zakat Di Indonesia*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), 12–16.

<sup>31</sup>Dimas Alif Budi N., M. Saleh Soeaidy, Minto Hadi, “Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Keterampilan Dasar (Studi di Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya)”, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, No. 5 (2013): 863-864, <https://www.neliti.com/publications/74804/implementasi-program-pemberdayaan-masyarakat-melalui-pelatihan-keterampilan-dasa>.

### 3. Pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan tahapan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat agar dapat mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan dirinya sendiri.<sup>32</sup> Sedangkan pemberdayaan masyarakat yang dimaksud ialah tahapan yang berhubungan dengan empat prinsip yaitu kesetaraan, partisipasi, kemandirian dan keberlanjutan dimana tujuan utama dari pemberdayaan masyarakat tersebut adalah agar setiap masyarakat memiliki tingkat ekonomi, sosial, maupun lingkungan yang baik dan memadai.

### 4. Peningkatan Pendapatan

Peningkatan adalah usaha yang dilakukan untuk menambah kualitas atau kuantitas, dan tingkat atau derajat sehingga memiliki kemampuan dan keterampilan yang lebih baik.<sup>33</sup> Sedangkan menurut Kadariyah, pendapatan adalah uang yang diterima seseorang berupa upah, keuntungan, sewa, dan lain-lain dan diperoleh dalam jangka waktu tertentu.<sup>34</sup>

Berdasarkan hal diatas disimpulkan bahwa pengertian dari peningkatan pendapatan adalah suatu proses dan tindakan yang terlaksana untuk meningkatkan keuntungan yang diterima seseorang dalam jangka waktu tertentu.

---

<sup>32</sup>Dimas Alif Budi N., M. Saleh Soeaidy, Minto Hadi, "Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Keterampilan Dasar (Studi di Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya)", *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, No. 5 (2013): 863-864, <https://www.neliti.com/publications/74804/implementasi-program-pemberdayaan-masyarakat-melalui-pelatihan-keterampilan-dasa>.

<sup>33</sup>Adi S, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Fajar Mulya, 2007), 46.

<sup>34</sup>Ikhwan Ratna dan Hidayati Nasrah, "Pengaruh Tingkat Pendapatan dan Tingkat Pendidikan Terhadap Perilaku Konsumtif Wanita Karir di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau" *Jurnal Marwah Vol. XIV No. 2*, (2015): 204.

## 5. Pengelolaan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengelolaan memiliki arti bentuk dari proses sebuah kegiatan dengan cara mempergunakan tenaga orang lain. Pengelolaan juga diartikan sebagai proses pengawasan terhadap elemen yang berperan pada tahapan pelaksanaan hingga tercapainya sebuah tujuan. Seorang ahli bernama GR. Terry mendefinisikan pengelolaan sebagai sebuah proses yang sangat khas karena terdiri dari berbagai tahapan diantaranya yaitu perencanaan, organisasi, gerakan dan pengawasan yang mana bertujuan untuk mencapai tujuan awal dari dimanfaatkannya SDA, SDM maupun sumber daya lain.<sup>35</sup>

### D. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif seorang peneliti akan mengambil peran sebagai instrumen penelitian.<sup>36</sup> Instrumen penelitian dapat diartikan sebagai suatu alat yang dipergunakan dalam sebuah penelitian untuk mengumpulkan data informasi. Adapun instrumen yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara peneliti dengan Wakil Ketua II BAZNAS Kabupaten Luwu Utara, serta para mustahik penerima zakat produktif dan data melalui dokumen langsung dari BAZNAS Kabupaten Luwu Utara.

---

<sup>35</sup>Hasibuan, Malayu SP., *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Cetakan ke-14, Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 2.

<sup>36</sup>Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Bumi Aksara 143, 2013), 32-49.

## E. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi atau tempat yang digunakan yaitu lembaga Baznas Kabupaten Luwu Utara. Dan waktu penelitian yaitu dilaksanakan kurang lebih selama 2 bulan yakni bulan April sampai dengan Mei 2023.

## F. Sumber Data

Ada 2 sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

### 1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang didapatkan secara langsung.<sup>37</sup> Adapun pada penelitian ini data primernya didapatkan melalui hasil wawancara peneliti wawancara peneliti dengan Kepala, ataupun pegawai yang bekerja di Baznas Kabupaten Luwu Utara, dan juga hasil wawancara terhadap para mustahik penerima zakat produktif.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data atau informasi yang didapatkan secara tidak langsung.<sup>38</sup> Adapun data sekunder pada penelitian ini adalah data yang didapatkan melalui dokumen-dokumen terkait dengan pengelolaan zakat produktif di Baznas kabupaten Luwu Utara serta data dokumen yang didapatkan melalui Website, media cetak, maupun dari jurnal-jurnal.

---

<sup>37</sup> Hardani. dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020), 401.

<sup>38</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Cetakan ke-III, Bandung: ALFABETA, CV, 2017), 456.

## **G. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam mengumpulkan berbagai data, peneliti menggunakan beberapa teknik yaitu:

1. Observasi, teknik observasi yang peneliti lakukan yaitu peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian yaitu di kantor Baznas Luwu Utara serta di tempat usaha para mustahik penerima zakat produktif.
2. Wawancara, teknik wawancara ini peneliti lakukan melalui pengajuan beberapa pertanyaan kepada beberapa subjek atau informan yang berkenaan dengan masalah penelitian dalam hal ini adalah pengelolaan zakat produktif. Data yang peneliti dapatkan ini nantinya akan peneliti sandingkan dan sinkronkan dengan data hasil observasi sebelumnya.
3. Dokumentasi, selain menggunakan teknik observasi peneliti juga mempergunakan teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi yang peneliti lakukan yaitu dengan mendokumentasikan melalui foto atau gambar dan rekaman suara yang nantinya akan memperkuat hasil dari penelitian

## **H. Analisis Data**

Data yang didapatkan melalui observasi maupun wawancara masih dalam bentuk data mentah. Selanjutnya data mentah ini akan diolah untuk mendapatkan hasil yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan. Adapun analisis data pada penelitian kualitatif ini yaitu sebagai berikut:

### **1. Reduksi Data**

Reduksi data yaitu analisis yang dilakukan dengan memilih informasi yang dianggap penting kemudian meringkasnya dan berfokus pada informasi tersebut

serta mengabaikan informasi yang dianggap tidak terlalu penting.<sup>39</sup> Dari proses ini nantinya data yang diolah menggambarkan proses selanjutnya sehingga peneliti akan lebih mudah memfokuskan dirinya pada inti penelitian yaitu pemberdayaan masyarakat di kabupaten Luwu Utara yang dilakukan dengan program pemberian zakat produktif.

## 2. Penyajian Data

Data yang sebelumnya telah diolah pada reduksi data, selanjutnya akan peneliti kelompokkan sesuai dengan inti masalah yang membahasnya. Pengelompokan data tersebut bertujuan untuk mempermudah peneliti nantinya dalam mengelolah data tersebut. Serta peneliti juga akan lebih berfokus pada setiap masalah yang dibahas.

### I. Keabsahan Data

Keabsahan data pada penelitian ini dilakukan dengan mengikut pada standar keilmiahan yang bisa dibuktikan akan keabsahannya

#### 1. Triangulasi Sumber

Keabsahan data melalui triangulasi sumber yaitu dilakukan dengan mengecek sumber data yang diperoleh dalam hal ini hasil wawancara yang bisa dibuktikan melalui gambar foto terhadap subjek penelitian, serta melalui lembar surat izin meneliti dan lembar surat selesai meneliti yang membuktikan terlaksananya penelitian di lingkup Baznas Kabupaten Luwu Utara.

---

<sup>39</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Cetakan ke-III, Bandung: ALFABETA, 2017), 485.



## 2. Triangulasi Teknik

Keabsahan data melalui triangulasi teknik yaitu dilakukan dengan mengecek sumber data yang sama dengan sumber data lain namun peneliti dapatkan dengan teknik yang berbeda dengan sumber data tersebut. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan berbagai data selain melalui pengamatan juga melalui website Baznas Kabupaten Luwu Utara.

## 3. Triangulasi Waktu

Keabsahan data melalui triangulasi waktu yaitu dilakukan dengan mengecek hasil wawancara setiap subjek penelitian berbeda karena memang dilakukan dengan orang yang berbeda, dan dalam waktu serta situasi yang berbeda pula.



## **BAB IV**

### **DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Deskripsi Data**

##### **1. Gambaran Umum Baznas Luwu Utara**

###### **a. Lokasi Baznas Luwu Utara**

Baznas adalah singkatan dari Badan Amil Zakat Nasional adalah sebuah lembaga resmi dan legal yang didirikan oleh pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam hal ini berdasar pada Keputusan Presiden RI No. 8 Th. 2001 tentang tugas dan fungsi dalam pengelolaan zakat, infaq maupun sedekah secara nasional. Penelitian ini peneliti lakukan di Kantor Baznas Kabupaten Luwu Utara yang berlokasi di jln. Ir. Soekaeno dusun Katokkoan, kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara. Dengan kinerja yang baik yang dibarengi dengan ilmu dan pengalaman para tenaga profesional Baznas berhasil mendirikan kantor milik sendiri yang diresmikan pada tahun 2020

###### **b. Visi dan Misi Baznas Kabupaten Luwu Utara**

###### 1) Visi

“Keteladanan, Kemandirian, Profesional dan Mensejahterakan”

###### 2) Misi

- a) Melaksanakan pendataan calon Muzakki dan Mustahik
- b) Melaksanakan sosialisasi, edukasi dan motivasi kepada calon Muzakki dan Mustahik
- c) Meningkatkan kompetensi para Amil

- d) Mendorong PEMDA dan DPRD untuk menyusun PERDA tentang pengelolaan ZIS dan DSK
- e) Menggali dan meningkatkan potensi zakat di Kabupaten Luwu Utara
- f) Pemberdayaan dan peningkatan taraf hidup Mustahik
- g) Memaksimalkan literasi Zakat Nasional
- h) Membangun kemitraan dengan berbagai pihak
- i) Memulai gerakan berzakat dari diri sendiri
- j) Mengoptimalkan program unggulan BAZNAS Luwu Utara

**c. Tujuan BAZNAS Luwu Utara**

- 1) Meningkatkan kesejahteraan kaum dhuafa
- 2) Membersihkan jiwa dan harta muzakki
- 3) Mempererat persaudaraan sesama muslim
- 4) Menumbuhkan sifat gotong royong dan tolong menolong
- 5) Terwujudnya rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

**d. Logo BAZNAS Kabupaten Luwu Utara**



Gambar 4.1 Logo BAZNAS Luwu Utara

### e. Struktur Organisasi BAZNAS Luwu Utara

Ketua : Nusla, S.Ag

Wakil Ketua I : Darsalam, S.Ag

Wakil Ketua II : Drs. Baso Rahmat

Wakil Ketua III : H. Mustamin Makkasau, M.Pd

Wakil Ketua IV : Burhan, S.Pd., M.M.

Kabid Pengumpulan : Mahdin, S.Pd

Staf Bidang Pengumpulan :

1. Abd. Jabbar
2. Nasrum
3. Amiruddin

Kabid Pendistribusian dan Pendaayagunaan : Muh. adnan

Staf Bidang Pendistribusian dan Pendaayagunaan :

1. Didman, S.E.
2. Muh. Taufik Baso

Kabid Keuangan Perencanaan dan Pelaporan : Drs. H. Gunawan Hafid

Staf Bidang Keuangan Perencanaan dan Pelaporan :

1. Andi Ummul Khaer, S.E.
2. Ummul Fitriyah, S.S

Kabid Administrasi, Umum dan SDM : Bambang Saputra, S.Pd

Staf Bidang Administrasi, Umum dan SDM :

1. Afis Khazin
2. Muh. Ilham

## 3. Andi Nur Himah, SKM

**f. Program – Program Zakat Produktif**

- 1) Z-Chicken yaitu pemberian modal usaha kepada mustahik untuk pembukaan warung. Program ini dilaksanakan setiap tahun yang diberikan kepada mustahik yang memiliki usaha makanan seperti warung makan. Mustahik penerimanya termasuk ke dalam kategori kurang mampu atau usaha yang dijalankan masih kategori usaha kecil menengah. Bantuan yang diterima dapat berupa barang yang digunakan untuk usahanya berkisar antara Rp. 1.000.000 - Rp. 3.000.000 tergantung dari barang usaha yang dibutuhkan mustahik tersebut.
- 2) Beasiswa pendidikan merupakan bantuan yang diberikan kepada siswa maupun mahasiswa yang kurang mampu namun berprestasi untuk meningkatkan potensi keilmuannya untuk lebih lanjut dalam menjalankan pendidikan. Beasiswa ini juga diberikan kepada mahasiswa akhir yang sedang menyelesaikan masa studinya. Bantuan yang diterima berupa uang tunai berkisar antara Rp.500.000 – Rp.1.000.000.
- 3) Z-Mart adalah pemberian modal usaha kepada pedagang kecil yang produktif yang termasuk dalam kategori mustahik dapat berupa barang atau uang. Mustahik yang menerima bantuan ini termasuk dalam kategori miskin dan usaha yang dijalankan masih kategori kecil. Bantuan yang diterima berupa barang untuk berdagang atau uang tunai yang berkisar antara Rp. 500.000 – Rp. 3.000.000.

- 4) Dana bergulir microfinance yaitu pemberian modal usaha kepada pengusaha kecil yang bersedia mengembalikan dana secara mengicil dan tidak berbunga dalam jangka waktu 10 bulan atau 1 tahun, yang selanjutnya akan diberikan kepada pengusaha kecil lainnya untuk modal usaha. Bantuan ini diberikan kepada mustahik yang termasuk dalam kategori pedagang usaha micro kecil. Bantuan pinjaman yang diterima berupa uang tunai sebesar Rp.2.000.000 yang akan dikembalikan secara menyicil tanpa bunga sesuai dengan jangka waktu cicilan yang telah disepakati bersama.
- 5) Rumah sehat BAZNAS adalah sebuah tempat yang dibangun berupa warung yang diupayakan untuk ditempati diskusi mengenai BAZNAS, jika ada tamu datang berkunjung maka akan diarahkan ke tempat ini untuk istirahat serta makan dan berbelanja di warung tersebut agar dapat mengelola kembali modal yang digunakan.

**g. Proses Pengelolaan Zakat Produktif**

Adapun proses pengelolaan zakat produktif yang diterapkan oleh BAZNAS Luwu Utara yaitu :

- 1) Perencanaan. Melakukan perencanaan dengan menggunakan perencanaan dasar bahwa jumlah data mustahik yang akan menjadi sasaran untuk diberikan zakat produktif secara berkelanjutan disesuaikan dengan kondisi keuangan yang dialokasikan ke masing-masing kegiatan.
- 2) Survey. Setelah melakukan perencanaan kemudian dilakukam survei untuk mendapatkan data autentik sasaran yang akan diberikan zakat produktif untuk

usaha. Kemudian dilakukan wawancara terhadap mustahik yang sudah berhak menerima bantuan zakat produktif.

- 3) Pendistribusian. Setelah mendapatkan data autentik mustahik selanjutnya dilakukan distribusi atau penyaluran secara langsung dana bantuan usaha produktif kepada mustahik.
- 4) Pengawasan/pengontrolan. Pengawasan ini dilakukan setelah zakat produktif telah disalurkan kepada mustahik penerima agar dapat diketahui bahwa dana tersebut benar digunakan untuk kegiatan usaha dan untuk melihat perkembangan perekonomian mustahik tersebut.<sup>40</sup>

#### **h. Persyaratan BAZNAS**

Adapun persyaratan wajib yang harus mustahik penuhi untuk dapat menerima bantuan zakat produktif yaitu:

- 1) Bantuan / pinjaman untuk usaha produktif
  - a) Adanya surat dari Kelurahan/Desa yang menerangkan tidak mampu dalam segi perekonomian (Surat keterangan tidak mampu)
  - b) Adanya surat dari Kelurahan/Desa yang menerangkan usaha yang dilakukan oleh mustahik
  - c) Adanya kesanggupan mengembalikan pinjaman ke BAZNAS Kabupaten
  - d) Memberikan berkas-berkas yang dibutuhkan kepada kasir di BAZNAS.

Seperti fotocopy KTP, Kartu Keluarga, dan formulir permohonan bantuan yang disediakan oleh BAZIS.

---

<sup>40</sup> Drs. Baso Rahmat, "Wawancara" dilakukan pada tanggal 12 April 2023.

- 2) Beasiswa pelajar SLTA / Mahasiswa
  - a) Memiliki kartu pelajar / mahasiswa
  - b) Adanya surat keterangan berprestasi dari Kepala Sekolah / Dekan
  - c) Adanya surat keterangan kurang mampu dari Kepala Desa / Lurah
  - d) Mengisi formulir permohonan bantuan yang disediakan oleh BAZIS.

## 2. Deskripsi Narasumber

Hasil penelitian yang peneliti dapatkan berasal data pengumpulan data serta kegiatan wawancara dimana peneliti mendatangi langsung kantor BAZNAS Kabupaten Luwu Utara yang berlokasi Jl. Ir. Soekarno, Dusun Katokkoan, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara. Peneliti memperoleh data dengan menggunakan observasi dan wawancara kepada Wakil Ketua II bagian pendistribusian di BAZNAS Luwu Utara. Adapun profil dari narasumber yang di wawancarai yaitu wakil ketua II.

Nama	: Drs. Baso Rahmat
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Alamat	: Desa Radda, Kec. Baebunta
Pekerjaan/Jabatan	: Wakil Ketua II BAZNAS Luwu Utara

Selain melakukan wawancara dengan wakil ketua II BAZNAS Luwu Utara, peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa Mustahik di Kabupaten Luwu Utara. Adapun profil Mustahik tersebut yaitu:



Tabel 4.1. Profil Mustahik

No	Nama Usaha	Pemilik	Pekerjaan	Alamat
1	Ibu Hasmiati		Menjual Gorengan	Jl. Kasim Kasmad, Kec. Masamba
2	Ibu Hasna		Menjual Kue	Jl. Kasim Kasmad, Kec. Masamba
3	Ibu Rosita		Menjual Makanan	Jl. Kasim Kasmad, Kec. Masamba
4	Bapak Opan Saputra		Penjual (Warung Makan)	Masamba Affair
5	Ibu St. Rohani		Penjual (Warung Z-Mart)	Jl. Lesangi, Kec. Masamba
6	Ibu Rabiah		Jual Makanan	Kelurahan Bone, Kec. Masamba

Sumber: Wawancara

### 3. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Zakat Produktif

Hasil dari penelitian ini peneliti paparkan dalam bentuk deskripsi data berdasarkan hasil observasi dan juga hasil wawancara yang peneliti lakukan di lapangan. Kemudian data tersebut peneliti sesuaikan dengan pembahasan rumusan masalah di bab awal penelitian, yaitu rumusan masalah tentang pengelolaan zakat produktif serta pemberdayaan perekonomian para Mustahik yang dilakukan melalui pengelolaan zakat produktif oleh BAZNAS Kabupaten Luwu Utara. Selanjutnya hasil penelitian ini akan dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan terhadap masalah penelitian.

#### a. Pengelolaan Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Luwu Utara

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Drs. Baso Rahmat selaku Wakil Ketua II bagian pendistribusian di BAZNAS Luwu Utara. Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, menunjukkan dalam pengelolaan zakat produktif

di BAZNAS Luwu Utara belum diterapkan dengan baik namun sudah memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh para mustahik.

Hal tersebut diketahui dari wawancara yang dilakukan pada tanggal 12 April 2023 di BAZNAS Luwu Utara dengan Bapak Drs. Baso Rahmat mengenai pengelolaan zakat produktif yang terdiri dari pertanyaan sebagai berikut:

“Alasan utama BAZNAS Kabupaten Luwu Utara melakukan pemberdayaan perekonomian masyarakat melalui zakat produktif karena ketika mustahik itu diberikan edukasi tentang zakat dan diarahkan kepada usaha produktif maka seorang mustahik tersebut akan mudah atau cepat menjadi seorang muzakki yang melaksanakan kewajiban berzakat.”<sup>41</sup>

Berdasar pada wawancara diatas, peneliti menyimpulkan bahwa tujuan pemberdayaan perekonomian masyarakat melalui zakat produktif yang menjadi salah satu program kerja BAZNAS Luwu Utara adalah tidak lain untuk menjadikan seorang mustahik ke seorang muzakki yang melaksanakan kewajiban dari berzakat.

Adapun zakat produktif yang disalurkan oleh BAZNAS Luwu Utara mempunyai luas jangkauan wilayah yaitu seluruh daerah Luwu Utara yang mampu digarap oleh BAZNAS Kabupaten Luwu Utara

“Ada dua dimensi pewilayaan yaitu wilayah potensial strategis dan wilayah penyanggah.

Wilayah potensial strategis merupakan wilayah untuk mengelola zakat produktif yang diarahkan sepenuhnya sesuai dana zakat yang ada, wilayah ini mudah untuk dijangkau dan mudah untuk dikontrol serta letak wilayahnya yang berada dekat dengan jalan umum atau berada di Kecamatan yang dekat kantor BAZNAS Kabupaten.

Wilayah penyanggah atau wilayah terisolir merupakan wilayah yang belum bisa diberikan dan diarahkan untuk zakat produktif karena wilayahnya jauu, sulit untuk dijangkau dan dikontrol serta terletak di daerah pegunungan atau di pinggir wilayah yang jalannya sulit untuk diakses dan belum ada usaha produktif.”

---

<sup>41</sup> Drs. Baso Rahmat, “Wawancara” dilakukan pada tanggal 12 April 2023.

Berdasarkan dua dimensi wilayah penyaluran zakat produktif di Luwu Utara yaitu wilayah potensial strategis dan wilayah penyanggah membuat setiap tahunnya setidaknya selalu terjadi peningkatan Mustahik setiap tahunnya.

“Jumlah mustahik penerima zakat produktif mengalami peningkatan dari tahun ke tahun karena BAZNAS mengembangkan pola wawasan dalam pemberdayaan mustahik melalui usaha produktif.”

Setiap tahunnya terjadi peningkatan Mustahik di Luwu Utara sebab memang BAZNAS Luwu Utara sebisa mungkin mengembangkan pola wawasan dalam pemberdayaan mustahik melalui zakat produktif.

Adapun zakat yang disalurkan secara produktif oleh BAZNAS Luwu Utara kepada masyarakat sekitar Luwu Utara terdiri dalam beberapa bentuk program, hal tersebut diketahui dari wawancara peneliti dengan Bapak Drs. Baso Rahmat:

“Ada beberapa bentuk program zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Luwu Utara diantaranya yaitu: (1) Z-Chicken yaitu pemberian modal usaha kepada mustahik untuk pembukaan warung, (2) Beasiswa pendidikan kepada siswa ataupun mahasiswa kurang mampu namun memiliki prestasi, (3) Z-Mart adalah pemberian modal usaha kepada pedagang kecil yang produktif yang termasuk dalam kategori mustahik dapat berupa barang atau uang, (4) Dana bergulir *microfinance* yaitu pemberian modal usaha kepada pengusaha kecil yang bersedia mengembalikan dana secara mengicil tidak berbunga dalam jangka waktu 10 bulan atau 1 tahun, yang selanjutnya akan diberikan kepada pengusaha kecil lainnya untuk modal usaha, (5) Rumah sehat BAZNAS adalah sebuah tempat yang dibangun untuk mengelola warung yang digunakan untuk diskusi mengenai BAZNAS dan berbelanja di warung tersebut agar dapat mengelola kembali modal yang digunakan.”<sup>42</sup>

Penyaluran Zakat produktif melalui beberapa bentuk diantaranya yaitu Z-Chicken, Z-Mart, beasiswa, dana bergulir *microfinance* dan rumah sehat BAZNAS merupakan bentuk penyaluran zakat yang tentu saja dilakukan dengan

---

<sup>42</sup> Drs. Baso Rahmat, “Wawancara” dilakukan pada tanggal 12 April 2023.

menyesuaikan kebutuhan yang memang dibutuhkan oleh para Mustahik. Hal tersebut terlihat dari wawancara peneliti terhadap Bapak Drs. Baso Rahmat:

“Jumlah dana zakat produktif yang telah disalurkan kepada para Mustahik yaitu antara Rp. 500.000 sampai sejumlah Rp. 3.000.000, yang proses pemberiannya adalah secara langsung berupa uang tunai atau barang usaha produktif.”<sup>43</sup>

Adapun dasar pemetaan besaran nominal pendistribusian bantuan zakat produktif berdasarkan sop dan hasil keputusan komisioner Baznas Kabupaten Luwu Utara. Hal tersebut terlihat dari wawancara peneliti terhadap Bapak Drs. Baso Rahmat dan Bapak Drs. H. Gunawan Hafid:

“Tidak terdapat rujukan yang di pedomani hanya berdasarkan hasil keputusan para komisioner Baznas Kabupaten Luwu Utara.”<sup>44</sup>

“Berdasarkan SOP yang sudah diatur, Rp. 500.000 kita berikan kepada fakir miskin dan muallaf, Rp. 1.000.000 – 2.000.000 diberikan kepada orang sakit dan stanting. Dan zakat produktif diberikan mulai dari Rp. 500.000 – 3.000.000.”<sup>45</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa selain dengan menggunakan uang zakat produktif yang dikelola oleh BAZNAS Luwu Utara juga dilakukan dengan menyalurkan barang untuk usaha produktif.

---

<sup>43</sup> Drs. Baso Rahmat, “*Wawancara*” dilakukan pada tanggal 12 April 2023.

<sup>44</sup> Drs. H. Gunawan Hafid, “*Wawancara*” dilakukan pada tanggal 7 Agustus 2023.

<sup>45</sup> Drs. Baso Rahmat, “*Wawancara*” dilakukan pada tanggal 4 September 2023.

Tabel 4.2. Jumlah Zakat Produktif yang diterima Mustahik

No	Nama Pemilik Usaha	Jumlah Zakat Produktif	Pendapatan Sebelum Menerima Bantuan Rp/Hari	Pendapatan Sesudah Menerima Bantuan Rp/Hari
1	Ibu Hasmiati	Rp1.000.000	80.000	150.000
2	Ibu Hasna	Rp1.000.000	100.000	200.000
3	Ibu Rosita	Rp1.000.000	100.000	150.000
4	Bapak Opan Saputra	1 unit mesin gilingan mie	400.000	500.000
5	Ibu St. Rohani	barang untuk jualan berkisar Rp. 3.000.000	50.000	100.000
6	Ibu Rabiah	Rp1.000.000	60.000	100.000

**Sumber:** *Wawancara*

Pendistribusi zakat produktif bagi Mustahik di Luwu Utara menjadi semangat baru bagi masyarakat dalam menggerakkan perekonomian. Dengan adanya bantuan zakat produktif yang diterima diharapkan bantuan modal usaha tersebut dapat digunakan untuk pengembangan usaha dalam meningkatkan taraf kesejahteraan Mustahik. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Drs. Baso Rahmat:

“Yang melatarbelakangi diterapkannya zakat produktif ini yaitu seperti yang diketahui bahwa zakat merupakan kewajiban seorang muzakki mengeluarkan harta bendanya untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya supaya dipakai untuk berbagai macam kegiatan salah satunya yaitu kegiatan usaha produktif yang diberikan kepada mustahik yang memiliki usaha tetapi tingkat perekonomiannya rendah atau yang terkendala permodalan sehingga dengan bantuan zakat produktif ini diharapkan dapat membantu pemberdayaan ekonomi mustahik tersebut agar tingkat perekonomiannya dapat membaik dan dapat menjadi seorang muzakki.”<sup>46</sup>

<sup>46</sup> Drs. Baso Rahmat, “*Wawancara*” dilakukan pada tanggal 12 April 2023.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa melalui program zakat produktif ini, masyarakat yang ada di Luwu Utara banyak terbantu baik dari segi modal usaha untuk bekerja maupun dalam segi peningkatan pendapatan mereka. Dalam pengelolaannya sendiri zakat produktif yang ada dikelola oleh BAZNAS Luwu Utara dilakukan dengan beberapa tahapan seperti yang dikatakan oleh Bapak Drs. Baso Rahmat dalam sesi wawancara.

“Adapun proses pengelolaan zakat produktif yang diterapkan yaitu : (a) Perencanaan yaitu melakukan perencanaan dengan menggunakan perencanaan dasar bahwa jumlah data mustahik yang akan menjadi sasaran untuk diberikan zakat produktif secara berkelanjutan disesuaikan dengan kondisi keuangan yang dialokasikan ke masing-masing kegiatan. (b) Survey yaitu setelah melakukan perencanaan kemudian dilakukan survei untuk mendapatkan data autentik sasaran yang akan diberikan zakat produktif untuk usaha, kemudian dilakukan wawancara terhadap mustahik yang berhak menerima, (c) Pendistribusian yaitu setelah mendapatkan data autentik mustahik selanjutnya dilakukan distribusi atau penyaluran secara langsung dana bantuan usaha produktif kepada mustahik, (d) Pengawasan/pengontrolan, Pengawasan ini dilakukan setelah zakat produktif telah disalurkan kepada mustahik penerima agar dapat diketahui bahwa dana tersebut benar digunakan untuk kegiatan usaha dan untuk melihat perkembangan perekonomian mustahik tersebut.”<sup>47</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, jelas bahwa dalam pengelolaan zakat produktif oleh BAZNAS Luwu Utara tidak semesta-merta diserahkan langsung kepada para Mustahik, namun dilakukan dengan beberapa tahapan mulai dari perencanaan, survey, pendistribusian hingga pada tahap pengawasan. Melalui 4 tahapan tersebut alur masuk dan keluarnya zakat kepada para Mustahik tentu dapat diketahui bahkan dalam tahapan perencanaan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh para Mustahik untuk mendapatkan zakat produktif ini. Peneliti

---

<sup>47</sup> Drs. Baso Rahmat, “Wawancara” dilakukan pada tanggal 12 April 2023.

mendapatkan informasi dari Bapak Drs. Baso Rahmat bahwa persyaratan itu diantaranya:

“Adapun prosedur yang harus dipenuhi mustahik yaitu: Mustahik yang ingin mendapatkan bantuan usaha produktif harus menyiapkan berkas seperti: Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga, Surat keterangan usaha dari Kelurahan/Desa, Surat keterangan tidak mampu dari Kelurahan/Desa, Persyaratan kesanggupan untuk mengembalikan pinjaman ke BAZNAS Kabupaten, Mengisi formulir yang disediakan oleh Bazis. Selanjutnya Berkas yang telah lengkap kemudian dikumpulkan ke kasir di kantor BAZNAS Kabupaten.”<sup>48</sup>

Melalui prosedur inilah BAZNAS Luwu Utara dapat mengetahui para Mustahik yang ada di Luwu Utara yang membutuhkan bantuan zakat. Tentu saja BAZNAS tidak serta merta langsung memberikan bantuan zakat tersebut kepada para Mustahik, setelah adanya pendaftar yang masuk dalam daftar selanjutnya BAZNAS Luwu Utara akan melakukan tahapan menyeleksi, dengan salah satu hal yang dilakukan adalah BAZNAS Luwu Utara melakukan Survey secara langsung ke kediaman ataupun ke Toko Mustahik yang mengajukan bantuan zakat produktif.

Adapun survey yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Luwu Utara berdasarkan wawancara dengan Bapak Drs. Baso Rahmat:

“Survey mustahik yang mengajukan bantuan zakat produktif dilakukan dengan melihat usaha yang dijalankan, tempat usahanya, alamat calon penerima bantuan zakat produktif, kondisi rumah, keadaan ekonomi dan cara berbisnis serta kemampuan dalam mengembalikan dana pinjaman usaha produktif apakah

---

<sup>48</sup> Drs. Baso Rahmat, “Wawancara” dilakukan pada tanggal 12 April 2023.

memang layak untuk diberikan bantuan mengembangkan usahanya agar bisa meningkatkan taraf hidup atau tidak layak untuk diberikan.”<sup>49</sup>

Setelah dilakukan survey dan dinyatakan Mustahik tersebut bisa mendapatkan bantuan zakat produktif kemudian dilakukan wawancara terhadap mustahik yang berhak menerima bantuan zakat produktif setelah itu dilakukanlah pendistribusian zakat produktif ini kepada para Mustahik yang ada di Luwu Utara.

Pada tahapan Pendistribusian, para Mustahik yang telah menerima bantuan zakat produktif yang berupa barang untuk usaha maupun uang tunai, kemudian BAZNAS Luwu Utara akan melakukan pengawasan/pengontrolan terhadap dana zakat produktif yang telah disalurkan kepada mustahik.

“Pengawasan yang dilakukan oleh BAZNAS kepada mustahik ada tiga yaitu: Pengawasan melalui masyarakat yang menjadi tetangga dari mustahik penerima zakat produktif, Pengawasan internal yang dilakukan secara langsung ke lapangan oleh pihak BAZNAS, Pengawasan audit syariah yang dilakukan oleh Kementerian Agama Pusat.”<sup>50</sup>

Namun pada implementasinya pengawasan terhadap mustahik yang telah menerima bantuan zakat produktif untuk memantau mustahik tersebut tidak dilakukan oleh Baznas Kabupaten Luwu Utara dan tidak terdapat pembuatan laporan dari mustahik setelah menerima bantuan zakat produktif tersebut, hal ini peneliti dapatkan dari wawancara dengan wakil Ketua II BAZNAS Kabupaten Luwu Utara dan beberapa Mustahik yang menerima bantuan zakat produktif:

Drs. Baso Rahmat : “Pengawasan dari BAZNAS Kabupaten Luwu Utara tidak dilakukan secara rutin perbulan melainkan melepaskan begitu saja mustahik

---

<sup>49</sup> Drs. Baso Rahmat, “*Wawancara*” dilakukan pada tanggal 4 September 2023.

<sup>50</sup> Drs. Baso Rahmat, “*Wawancara*” dilakukan pada tanggal 12 April 2023.



yang telah menerima bantuan yang penting sudah kenal orangnya, tahu tempat tinggalnya dan masing-masing yang menerima dapat mempertanggung jawabkannya. Kecuali program micro finance apabila mustahik tersebut belum membayar cicilan tepat waktu atau cicilan tersebut telah menunggak maka pihak BAZNAS akan mendatangi secara langsung”.<sup>51</sup>

Berdasarkan wawancara dengan beberapa mustahik penerima bantuan zakat produktif yang juga mengatakan bahwa tidak terdapat pengawasan yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Luwu Utara setelah menyalurkan bantuan zakat produktif tersebut.

Ibu Hasmiati (Penjual Gorengan): “Tidak ada pengawasan yang dilakukan Baznas”<sup>52</sup>

Bapak Opan Saputra (Rumah Makan): “Tidak ada pengawasan yang dilakukan pihak BAZNAS, mereka datang hanya pada saat survei dan saat memberikan bantuan setelah itu tidak lagi”<sup>53</sup>

Ibu St. Rohani (Pemilik Z-Mart): “Tidak ada pengawasannya, pihak BAZNAS biasa cuma lewat didepan warung namun tidak singgah untuk melakukan pengawasan sekedar lewat saja”<sup>54</sup>

---

<sup>51</sup> Drs. Baso Rahmat, “*Wawancara*” dilakukan pada tanggal 1 Agustus 2023.

<sup>52</sup> Hasmiati, “*Wawancara*” dilakukan pada tanggal 9 Mei 2023.

<sup>53</sup> Opan Saputra, “*Wawancara*” dilakukan pada tanggal 10 Mei 2023.

<sup>54</sup> St. Rohani, “*Wawancara*” dilakukan pada tanggal 10 Mei 2023.

Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Luwu Utara ini diharapkan dapat membantu mustahik penerima zakat produktif hingga dinyatakan berdaya, syarat dari Mustahik berdaya yaitu:

“Mustahik telah berdaya apabila mustahik tersebut telah melaksanakan kegiatan usaha produktif dengan baik atau dapat membantu ekonominya dari jalur usaha produktif yang dibuat oleh mereka.”<sup>55</sup>

Ketika para mustahik dinyatakan telah berdaya, maka bantuan zakat produktif yang mereka dapatkan dari BAZNAS Luwu Utara sudah mampu meningkatkan pendapatan dari hasil usaha produktif yang dijalankannya.

#### **b. Pemberdayaan Perekonomian Mustahik Melalui Pengelolaan Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Luwu Utara**

Pemberdayaan perekonomian Mustahik di Luwu Utara sudah sejak lama dilakukan oleh BAZNAS Luwu Utara banyak warga yang terbantu dengan adanya bantuan zakat produktif tersebut. Hal tersebut sesuai dengan dengan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Drs. Baso Rahmat:

“Perekonomian mustahik sebelum mendapatkan bantuan zakat produktif tersebut masih kesulitan untuk memutar modal untuk usaha yang lebih berkembang namun setelah mendapatkan bantuan zakat produktif perekonomian mustahik tersebut mulai mengalami peningkatan sedikit demi sedikit sehingga perekonimannya sudah mulai membaik dan dapat memutar modalnya untuk usaha yang lebih berkembang lagi.”<sup>56</sup>

Bantuan zakat produktif yang disalurkan oleh BAZNAS Luwu Utara sangat membantu bagi mustahik di ada di Luwu Utara, sebagaimana yang disampaikan

---

<sup>55</sup> Drs. Baso Rahmat, “*Wawancara*” dilakukan pada tanggal 12 April 2023.

<sup>56</sup> Drs. Baso Rahmat, “*Wawancara*” dilakukan pada tanggal 12 April 2023.

beberapa Mustahik, mengungkapkan manfaat yang dirasakan setelah mendapatkan bantuan zakat produktif:

Ibu Rabiah: “Alhamdulillah ada peningkatan.”<sup>57</sup>

Ibu Rosita: “Alhamdulillah ada peningkatan yang saya dapatkan, dan Jualan yang saya jalankan lebih berkembang lagi.”<sup>58</sup>

Bapak Opan Saputra: “Iya ada peningkatan, dan Alhamdulillah dapat membantu saya untuk menjadi seorang muzakki di BAZNAS Luwu Utara.”<sup>59</sup>

Ibu St. Rohani: “Iya ada peningkatan, Sekarang saya dapat jualan barang yang banyak dan warung saya menjadi Z-Mart dari BAZNAS.”<sup>60</sup>

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan BAZNAS Luwu Utara dan dengan beberapa Mustahik yang ada di Luwu Utara, peneliti dapat menyimpulkan bahwa implementasi bantuan zakat produktif di Luwu Utara telah dirasakan oleh Mustahik, dan telah membantu dalam pemberdayaan perekonomian para Mustahik yang ada di Luwu Utara. Selain dilihat dari peningkatan pendapatan para Mustahik, bantuan zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Luwu Utara juga dirasakan efektif oleh para Mustahik penerima bantuan:

---

<sup>57</sup> Rabiah, “*Wawancara*” dilakukan pada tanggal 11 Mei 2023.

<sup>58</sup> Rosita, “*Wawancara*” dilakukan pada tanggal 9 Mei 2023.

<sup>59</sup> Opan Saputra, “*Wawancara*” dilakukan pada tanggal 10 Mei 2023.

<sup>60</sup> St. Rohani, “*Wawancara*” dilakukan pada tanggal 10 Mei 2023.

Ibu Hasna: “Menurut saya sudah efektif karena sudah banyak masyarakat yang dibantu melalui bantuan zakat produktif ini.”<sup>61</sup>

Ibu Rabiah: “Menurut saya sudah efektif.”<sup>62</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan para Mustahik tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa bantuan zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Luwu Utara terbukti efektif dalam meningkatkan pendapatan Mustahik di Luwu Utara.

## **B. Pembahasan**

### **1. Pengelolaan Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Luwu Utara**

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, peneliti mendapatkan hasil bahwa peningkatan pendapatan masyarakat yang dilakukan dengan pengelolaan zakat produktif, telah dilaksanakan sesuai dengan program yang dibentuk. Adapun proses pengelolaan zakat produktif Baznas Kabupaten Luwu Utara diantaranya:

#### **a. Perencanaan**

Perencanaan merupakan pokok dari setiap kegiatan, pada penelitian ini BAZNAS Luwu Utara melakukan perencanaan dengan menggunakan perencanaan dasar bahwa jumlah data mustahik yang akan menjadi sasaran untuk diberikan zakat produktif secara berkelanjutan disesuaikan dengan kondisi keuangan yang

---

<sup>61</sup> Hasna, “*Wawancara*” dilakukan pada tanggal 9 Mei 2023.

<sup>62</sup> Rabiah, “*Wawancara*” dilakukan pada tanggal 11 Mei 2023.

dialokasikan ke masing-masing kegiatan. Adapun persyaratan wajib yang harus mustahik penuhi untuk dapat menerima bantuan zakat produktif yaitu:

1) Persyaratan Berkas:

- a) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga Mustahik
- b) Surat keterangan usaha dari Kelurahan/Desa
- c) Surat keterangan tidak mampu dari Kelurahan/Desa
- d) Persyaratan kesanggupan untuk mengembalikan pinjaman ke BAZNAS Kabupaten
- e) Mengisi formulir yang disediakan oleh Bazis

2) Berkas yang telah lengkap dikumpulkan ke kasir di kantor BAZNAS Kabupaten.”

Ketika berkas calon Mustahik telah terkumpul maka selanjutnya kantor BAZNAS Luwu Utara melakukan pemilahan untuk memisahkan calon Mustahik yang memang berhak untuk mendapatkan bantuan zakat produktif dengan calon mustahik yang tidak berhak.

b. Survei

Tahapan kedua setelah tahapan perencanaan yaitu Survei, untuk mendapatkan data autentik sasaran yang akan diberikan zakat produktif untuk usaha. Survei ini dilakukan dengan berkunjung langsung ke lokasi (toko ataupun rumah kediaman Mustahik) yang akan dipergunakan sebagai tempat usaha setelah dibuatnya proposal pengajuan bantuan dana zakat produktif ke BAZNAS Luwu Utara. Survei ini dilakukan untuk melihat kondisi usaha yang dijalankan oleh mustahik, kondisi rumah, keadaan ekonomi dan cara berbisnis serta kemampuan

dalam mengembalikan dan pinjaman usaha produktif calon mustahik penerima bantuan zakat produktif.

Setelah survey dilakukan dan telah mendapatkan data mustahik penerima bantuan zakat produktif maka akan dilakukan wawancara kepada mustahik yang berhak menerima bantuan zakat produktif.

#### c. Pendistribusian

Tahapan selanjutnya yaitu tahapan pendistribusian, setelah mendapatkan data autentik mustahik selanjutnya dilakukan distribusi atau penyaluran secara langsung dana bantuan usaha produktif kepada mustahik baik berupa barang untuk usaha maupun uang tunai untuk usaha. Besaran jumlah dana bantuan yang disalurkan kepada mustahik berdasarkan SOP yang telah diatur dan pada hasil keputusan para komisioner Baznas Luwu Utara.

#### d. Pengawasan/pengontrolan

Tahap terakhir dalam pengelolaan zakat Produktif oleh BAZNAS Luwu Utara yaitu tahap pengawasan. Tahapan pengawasan ini dilakukan setelah zakat produktif telah disalurkan kepada mustahik penerima yang bertujuan agar dapat diketahui bahwa dana tersebut benar digunakan untuk kegiatan usaha dan untuk melihat perkembangan perekonomian mustahik tersebut.

Namun tahapan pengawasan ini tidak dilakukan secara teratur oleh pihak BAZNAS Luwu Utara terhadap mustahik yang telah menerima tetapi pihak BAZNAS Luwu Utara melepaskan mustahik tersebut tanpa pengawasan dengan baik dengan alasan asalkan sudah mengenal mustahik yang menerima bantuan dan mereka dapat mempertanggung jawabkannya. Selain itu, tidak terdapat laporan

mengenai keuangan dan keadaan perekonomian yang dibuat oleh mustahik setelah menerima bantuan zakat produktif.

## **2. Pemberdayaan Perekonomian Mustahik Melalui Pengelolaan Zakat Produktif**

Pemberdayaan perekonomian masyarakat harus dipertimbangkan dengan baik sebab hal ini akan berpengaruh terhadap masa depan masyarakat tersebut. Para ahli berpendapat bahwa agar kegiatan pemberdayaan terhadap masyarakat bisa terlaksana dengan baik dibutuhkan 4 prinsip yaitu:

- a. Kesetaraan
- b. Partisipasi
- c. Kemandirian
- d. Keberlanjutan<sup>63</sup>

Seperti halnya yang dilakukan oleh BAZNAS Luwu Utara, ketika memberikan bantuan zakat produktif kepada para Mustahik, diharapkan mustahik ini mampu setara dengan masyarakat lainnya, berpartisipasi aktif dalam menjalankan usahanya hingga mustahik ini bisa mandiri dengan usahanya tersebut dan bisa terus mengembangkan usahanya itu dengan melalui keuntungan yang dia dapatkan dan melalui modal awal dari bantuan zakat produktif yang diberikan oleh BAZNAS Luwu Utara.

---

<sup>63</sup> Najiyati, S., Agus Asmana, I Nyoman N. Suryadiputra, *Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut - Proyek Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia*, (Bogor: Wetlands International - Indonesia Programme dan Wildlife Habitat Canada, 2005), 54-59.

Mardikanto berpendapat bahwa pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan beberapa tahapan dan tujuan yaitu sebagai berikut:

a) Perbaiki Kelembagaan

Perbaikan kelembagaan yang dimaksud yaitu berdirinya sebuah lembaga yang baik adalah jika pada lembaga tersebut memiliki unsur-unsur yang lengkap seperti adanya visi dan misi dari lembaga tersebut, tujuan dan sasaran dari lembaga tersebut tersusun dengan baik, serta program-program yang direncanakan memiliki rencana yang baik pula. Selain itu semua orang yang terlibat dalam sebuah lembaga haruslah memiliki kompetensi dalam dirinya agar ketika terlibat dalam menjalankan tugas dan kewajibannya di lembaga tersebut akan terlaksana secara teratur dan baik sehingga nantinya tujuan dari program-program kerja yang direncanakan akan bisa terlaksana sampai akhir.<sup>64</sup>

Pada penelitian ini, kelembagaan yang ditunjukkan oleh Baznas Luwu Utara sudah sangat baik sebab lembaganya memiliki struktur organisasi, visi dan misi serta tujuan yang akan mereka capai sehingga mereka dapat melaksanakan program kerja dengan baik.

b) *Better Business* (Perbaikan Usaha)

Perbaikan usaha yang dimaksud adalah upaya yang dilakukan dalam meningkatkan usaha kerja seseorang, dimana selain nantinya akan bermanfaat

---

<sup>64</sup>Dedeh Maryani dan Ruth Roselin E. Nainggolan, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pendidikan Deepublish, 2019), 10.



untuk dirinya sendiri juga akan bermanfaat terhadap orang lain dan lingkungan sekitarnya.<sup>65</sup>

Perbaikan usaha masyarakat di Luwu Utara, dilakukan oleh BAZNAS Luwu Utara dengan menyalurkan bantuan dalam bentuk modal usaha dalam hal ini berupa uang tunai dan barang usaha kepada Mustahik di Luwu Utara. Selain itu BAZNAS Luwu Utara juga melakukan pembinaan yang bertujuan untuk memberikan lebih dalam lagi pemahaman mengenai bantuan zakat produktif ini.

c) *Better Income* (Perbaikan Pendapatan)

Perbaikan pendapatan yang dimaksud yaitu adanya peningkatan dalam segi pendapatan seseorang, maksudnya ialah hasil dari peningkatan jumlah uang yang didapatkan nantinya kembali dikelola sebagai hasil dari meningkatnya usaha kerjanya.<sup>66</sup>

Dalam hal ini Baznas Luwu Utara, telah melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan pendapatan Masyarakat khususnya para mustahik di Kabupaten Luwu Utara dimana Baznas Luwu Utara mengelolah zakat yang kemudian akan mereka salurkan dalam bentuk zakat produktif kepada para Mustahik yang membutuhkan modal untuk usaha mereka.

d) *Better Enviroment* (Perbaikan Lingkungan)

Perbaikan lingkungan yang dimaksud adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat sekitar dimana kesejahteraan tersebut dilakukan dengan

---

<sup>65</sup>Dedeh Maryani dan Ruth Roselin E. Nainggolan, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pendidikan Deepublish, 2019), 10.

<sup>66</sup>Dedeh Maryani dan Ruth Roselin E. Nainggolan, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pendidikan Deepublish, 2019), 10.

mempergunakan beberapa indikator kesejahteraan yaitu diantaranya pendidikan masyarakat, daya beli masyarakat, kesehatan masyarakat, dan lingkungan yang baik. Ketika indikator dari kesejahteraan ini terlaksana dengan baik maka akan tercapai peningkatan lingkungan yang dibutuhkan. Ketika lingkungan masyarakat sudah baik maka kegiatan sehari-hari masyarakat juga akan mengikut lebih baik bahkan hal tersebut bisa saja membuat pendapatan dari masyarakat itu lebih meningkat lagi.

e) *Better Community* (Perbaikan Masyarakat)

Perbaikan masyarakat yang dimaksud adalah perbaikan dalam hal kualitas SDM yang lebih baik lagi sehingga dengan meningkatnya SDM seseorang kesejahteraan orang tersebut akan meningkat.<sup>67</sup>

Tahapan pemberdayaan yang dikemukakan oleh Mardikanto telah sejalan dengan yang dilakukan BAZNAS Luwu Utara, melalui bantuan zakat produktif, Mustahik dilatih untuk bisa mengembangkan sumber daya manusia yang ada dalam dirinya agar mampu berdiri sendiri untuk mengembangkan usaha yang mereka lakukan.

Berdasarkan teori tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa dengan adanya bantuan berupa zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Luwu Utara terhadap masyarakat yang tergolong sebagai Mustahik, menjadi satu langkah BAZNAS Kabupaten Luwu Utara dalam meningkatkan pendapatan mustahik sehingga mereka dapat hidup secara mandiri dalam membangun usaha kerja mereka

---

<sup>67</sup>Dedeh Maryani dan Ruth Roselin E. Nainggolan, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pendidikan Deepublish, 2019), 10.

serta mereka secara mandiri mampu untuk meningkatkan usaha mereka. Dengan adanya program Zakat Produktif ini maka sangat membantu masyarakat untuk memulihkan masalah ekonomi mereka Pasca terjadinya Pandemi Covid-19 dan Musibah banjir bandang di Luwu Utara 13 Juli 2020.

Pelaksanaan program zakat Produktif yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Luwu Utara sebagai cara dalam pemberdayaan perekonomian memberikan dampak yang besar diantaranya bagi masyarakat diantaranya:

- 1) Melalui program zakat produktif berupa bantuan dalam modal usaha, adalah salah satu upaya Pemerintah yang khususnya BAZNAS Kabupaten Luwu utara untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dalam hal ini adalah para Mustahik yang berhak menerima zakat produktif.
- 2) Peningkatan pendapatan para mustahik tersebut dilakukan dengan tujuan agar tingkat derajat dan status para Mustahik bisa berubah menjadi seorang Muzakki.
- 3) Zakat produktif yang disalurkan kepada para mustahik menjadi bantuan untuk mereka yang tengah mengalami kesulitan untuk mendirikan sebuah usaha.

Berdasar pada beberapa teori dan juga hasil penelitian yang peneliti dapatkan bahwasanya pengimplementasian dari zakat produktif sekarang ini sudah dirasakan manfaatnya oleh para Mustahik di Kabupaten Luwu Utara yang mana pendapatan mereka telah bertambah walau tidak dalam jumlah yang besar. Hasil penelitian yang peneliti lakukan ini telah sejalan dengan salah satu penelitian terdahulu yaitu penelitian yang dilakukan oleh Muh. Fiqran dengan judul Penelitian

yaitu “*Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Zakat Produktif dalam Rangka Pemulihan Ekonomi di Kota Palopo*”.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasar pada hasil penelitian serta pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. Pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Luwu Utara belum dilaksanakan dengan baik karena beberapa tahapan yang ada tidak dilakukan secara teratur, tahapan tersebut yaitu perencanaan, survei, pendistribusian, pengawasan atau pengontrolan. Dimana pada tahap pengawasan atau pengontrolannya tidak dilakukan oleh Baznas Luwu Utara terhadap mustahik penerima bantuan zakat produktif, pihak Baznas Kabupaten Luwu Utara melepaskan mustahik begitu saja tanpa adanya pengawasan terhadap perkembangan usaha dan perekonomian mustahik tersebut dan tidak ada pembuatan laporan setelah diberikan bantuan zakat produktif.
2. Dalam upaya peningkatan pendapatan bagi para mustahik yang dilakukan melalui pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Luwu Utara telah mengalami peningkatan sedikit demi sedikit sehingga para Mustahik yang telah diberikan bantuan zakat produktif sudah bisa memutar modal untuk usahanya dan bisa terus mengembangkan usahanya itu dengan melalui keuntungan yang dia dapatkan dari bantuan zakat produktif BAZNAS Luwu Utara.

## B. Saran

Bertitik tolak pada kesimpulan di atas, ada beberapa kesimpulan yang peneliti sarankan yaitu:

1. Melalui penelitian ini peneliti berharap BAZNAS Kabupaten Luwu Utara, untuk meningkatkan proses pengelolaan zakat produktif menjadi lebih baik lagi dan dilakukan secara teratur setiap tahapan yang dilakukan terutama pada proses pengawasan/pengontrolan terhadap zakat produktif yang telah disalurkan kepada mustahik, selain itu BAZNAS Luwu Utara diharapkan untuk meningkatkan lebih aktif lagi pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang zakat tidak hanya melakukan edukasi atau sosialisasi tetapi juga bisa dilakukan melalui media sosial agar lebih mudah diterima oleh semua masyarakat yang ada Luwu Utara. Terakhir agar BAZNAS Kabupaten Luwu Utara menyediakan data-data pengelolaan zakat beserta data para Mustahik penerima zakat di Website agar terjadi transparansi data dan dana zakat.
2. Diharapkan kepada mustahik agar menggunakan dana zakat produktif sebaik mungkin dengan tujuan utama untuk memperbaiki dan meningkatkan kehidupan mereka dengan lebih baik lagi, selain itu ketika para mustahik sudah mendapatkan keuntungan yang banyak harapan peneliti agar mereka nantinya bisa menjadi seorang Muzakki.
3. Diharapkan kepada akademisi, agar kelak lebih menyempurnakan penelitian ini karena penelitian yang peneliti lakukan ini masih sangat jauh dari kesempurnaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ataya, Abu Arkam Kamil. *Antara Zakat, Infak, Dan Shadaqah*. Bandung: Angkasa, 2018.
- Amrullah. Abdulmalik Abdulkarim, *Tafsir Al-Azhar Jilid 1*, Singapura; Pustaka Nasional Pte Ltd, 1999.
- Bhinadi, Ardito. *Penanggulangan Kemiskinan & Pembedayaan Masyarakat*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2017.
- Dumairy. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga, 1996.
- Emka Umam, “9 Macam-Macam Zakat Mal, Dari Ketentuan Hingga Perhitungannya”, Gramedia Blog, 2021, <https://www.gramedia.com/bestseller/macam-zakat-mal/>, diakses pada 20 Januari 2023.
- Fakultas Ekonomi, D A N Bisnis, and Universitas Tanjungpura, “Covid-19 Pandemic, Mitigate The Shock and Pave The Way for a Sustainable Future,” n.d., <http://feb.untan.ac.id/>.
- Fasiha. *Zakat Produktif: Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan*. Palopo-Sulawesi Selatan: Laskar Perubahan, 2017.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Hamid, Hendrawati. *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*. Makassar: De La Macca, 2018.
- Hardani. dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020.
- Hasan, M. Ali. *Zakat dan Infaq*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Hasibuan, Malayu SP. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Hudaifah, Ahmad dkk. *Sinergi Pengelolaan Zakat Di Indonesia*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta: Dharma Art Honouring Qur'an, 2015.
- Khasanah, Umrotul. *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Malang: UIN-MALIKI Press, 2010.

- Makmur, Mohamad Tomtom and Suprayoga Hadi, “Strategi Pemulihan Perekonomian Terdampak Covid-19 Melalui Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia Unggul Berbasis Industri 4.0,” *Majalah Media Perencana* 1, no. 1 (2020): 117–26, <https://mediaperencana.perencanapembangunan.or.id/index.php/mmp/article/view/7>.
- Maryani, Dede, Ruth Roselin E. Nainggolan. *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pendidikan Deepublish, 2019.
- N. Dimas Alif Budi, M. Saleh Soeaidy, Minto Hadi, “Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Keterampilan Dasar (Studi di Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya)”, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, No. 5 (2013): 863-864, <https://www.neliti.com/publications/74804/implementasi-program-pemberdayaan-masyarakat-melalui-pelatihan-keterampilan-dasa>.
- Pajar, Nur Indah Astuti. “*Tingkat Pemahaman Dan Kepercayaan Terhadap Minat Membayar Zakat Mal Sebelum Dan Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Di Kab. Luwu Utara (Studi Kasus Donatur Pada Baznas Luwu Utara)*”, *Jurnal Ekonomi Universitas BOSOWA* edisi XLI Oktober-Desember 2021.
- R. Hardawati, *Pengaruh Covid 19 Terhadap Perekonomian Masyarakat di Desa Cendana Putih Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara*, Palopo-Sulawesi Selatan, 2021.
- S Adi. *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*. Surabaya: Fajar Mulya, 2007.
- S. Najiyati, dkk. *Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut - Proyek Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia*. Bogor: Wetlands International - Indonesia Programme dan Wildlife Habitat Canada, 2005.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: ALFABETA, 2017.
- Syaickhu, Ahmad, Puji Winarko, Luki Hermawan, “*Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*”, Vol. 9, No. 2 (Juli 2021): 139-146. <http://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/es/index>.
- Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy, *Tafsira Al Qur'anul Majid An Nur*, Jakarta; PT. Pustaka Rizki Putra Semarang, 1995.
- Yusdani. *Zakat Produktif*. Yogyakarta: CV.Bintang Surya Madani, 2021.





**LAMPIRAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**(DPMPTSP)**

Jalan Simpursiang Kantor Gabungan Dinas No.27 Telp/Fax 0473-21536 Kode Pos 92961 Masamba

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : 00404/00168/SKP/DPMTSP/IV/2023

Membaca : Permohonan Surat Keterangan Penelitian an. Rhuhil Marlinda Amrul beserta lampirannya.  
Menimbang : Hasil Verifikasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Utara Nomor 070/149/IV/Bakesbangpol/2023  
Mengingat :  
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;  
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;  
6. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : Memberikan Surat Keterangan Penelitian Kepada :  
Nama : Rhuhil Marlinda Amrul  
Nomor Telepon : 082338342453  
Alamat : Dsn. Uraso, Desa Uraso Kecamatan Mappedeceng, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan  
Sekolah / Instansi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo  
Judul Penelitian : Implementasi Pemberdayaan Masyarakat melalui Zakat Produktif dalam meningkatkan Perekonomian Mustahik.  
Lokasi Penelitian : Jl.Ir.Soekarno Kantor Baznas , Kelurahan Kappuna Kecamatan Masamba, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan

Dengan ketentuan sebagai berikut

- 1.Surat Keterangan Penelitian ini mulai berlaku pada tanggal 10 April s/d 31 Mei 2023 (2 Bulan).
- 2.Mematuhi semua peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- 3.Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang surat ini tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Keterangan Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan batal dengan sendirinya jika bertentangan dengan tujuan dan/atau ketentuan berlaku.

Diterbitkan di : Masamba  
Pada Tanggal : 05 April 2023

an. BUPATI LUWU UTARA  
U- Pjt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
U- AHMAD IANI, ST  
NIP. 196604151998031007

Retribusi : Rp. 0,00  
No. Seri : 00404



**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
(BAZNAS)  
KABUPATEN LUWU UTARA**

Sekretariat :Jl. Ir. Soekarno, Dusun Katokkoan, Kappuna, Kec. Masamba

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**

Nomor :164/BAZNAS-LU/VI/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Baso Rahmat  
Jabatan : Wakil Ketua II BAZNAS Kab. Luwu Utara  
Alamat : Desa Radda , Kec. Baebunta

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Rhuhil Marlinda Amrul  
NIM : 1904010179  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Prodi : Ekonomi Syariah  
Alamat : Desa Uraso, Kec. Mappedeceng

Telah selesai melakukan penelitian di Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Luwu Utara selama 29 (Dua Puluh Sembilan) hari, terhitung mulai tanggal 12 April 2023 – 10 Mei 2023 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

**“Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Perekonomian Mustahik (Studi BAZNAS Kabupaten Luwu Utara)”**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sepenuhnya.



Masamba, 19 Juni 2023

Wakil Ketua II ,

Drs. Baso Rahmat

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Baso Rahmat  
Alamat : Desa Radda, kec. Boebunta  
Pekerjaan/Jabatan : Wakil Ketua II Baznas Kab. Luwu Utara

Benar telah melakukan wawancara dengan saudara (i) :

Nama : Rhuhil Marlinda Amrul  
Nim : 1904010179  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Prodi : Ekonomi Syariah

Bahwa mahasiswa tersebut diatas telah melakukan wawancara dalam penelitiannya dan sehubungan penyelesaian skripsi yang berjudul :

***“Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Perekonomian Mustahik (Studi Baznas Kabupaten Luwu Utara)”***

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk dipergunakan seperlunya.

Masamba, 12 APRIL 2023

Yang menerangkan



(DRS. BASO RAHMAT)



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HASMIATI  
Alamat : JL. KASIM KASIM  
Pekerjaan/Jabatan : MENJUAL

Benar telah melakukan wawancara dengan saudara (i) :

Nama : Ruhil Marlinda Amrul  
Nim : 1904010179  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Prodi : Ekonomi Syariah

Bahwa mahasiswa tersebut diatas telah melakukan wawancara dalam penelitiannya dan sehubungan penyelesaian skripsi yang berjudul :

***“Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Perekonomian Mustahik (Studi Baznas Kabupaten Luwu Utara)”***

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk dipergunakan seperlunya.

Masamba, 9 Mei 2023

Yang menerangkan

  
(.....HASMIATI.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HASNA  
Alamat : JL. KASIM KASMAH  
Pekerjaan/Jabatan : JUAL KUE

Benar telah melakukan wawancara dengan saudara (i) :

Nama : Rbunil Marlinda Anul  
Nira : 1904010179  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Prodi : Ekonomi Syariah

Bahwa mahasiswa tersebut diatas telah melakukan wawancara dalam penelitiannya dan sehubungan penyelesaian skripsi yang berjudul :

*"Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Perekonomian Mustahik (Studi Baznas Kabupaten Luwu Utara)"*

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk dipergunakan seperlunya.

Masamba, 9 Mei 2023

Yang menerangkan

  
(.....HASNA.....)



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ROSITA  
Alamat : JLN. KASIM KASMAJ  
Pekerjaan/Jabatan : Jualan makanan

Benar telah melakukan wawancara dengan saudara (i) :

Nama : Rhuil Marlinda Amrul  
Nim : 1904010179  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Prodi : Ekonomi Syariah

Bahwa mahasiswa tersebut diatas telah melakukan wawancara dalam penelitiannya dan sehubungan penyelesaian skripsi yang berjudul :

***“Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Perekonomian Mustahik (Studi Baznas Kabupaten Luwu Utara)”***

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk dipergunakan seperlunya.

Masamba, 9 Mei 2023

Yang menerangkan

*Rosita*  
(..... ROSITA .....)

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : OPAN SAPUTRA  
Alamat : MASAMBA AFFAIR  
Pekerjaan/Jabatan : PENJUAL WARUNG

Benar telah melakukan wawancara dengan saudara (i) :

Nama : Rhuil Marlinda Amrul  
Nim : 1904010179  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Prodi : Ekonomi Syariah

Bahwa mahasiswa tersebut diatas telah melakukan wawancara dalam penelitiannya dan sehubungan penyelesaian skripsi yang berjudul :

***“Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Perekonomian Mustahik (Studi Baznas Kabupaten Luwu Utara)”***

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk dipergunakan seperlunya.

Masamba, 10 Mei 2023

Yang menerangkan

  
(.....OPAN SAPUTRA.....)



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : St. ROHANI  
Alamat : Jl. LESANGI  
Pekerjaan/Jabatan : PENJUAL WARUNG

Benar telah melakukan wawancara dengan saudara (i) :

Nama : Rhuhil Marlinda Amrul  
Nim : 1904010179  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Prodi : Ekonomi Syariah


Bahwa mahasiswa tersebut diatas telah melakukan wawancara dalam penelitiannya dan sehubungan penyelesaian skripsi yang berjudul :

***“Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Perekonomian Mustahik (Studi Baznas Kabupaten Luwu Utara)”***

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk dipergunakan seperlunya.

Masamba, 10 Mei 2023

Yang menerangkan

  
(St. ROHANI.....)

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rabiah  
Alamat : Kelurahan Bone, Kec. Masamba  
Pekerjaan/Jabatan : Jualan Makanan

Benar telah melakukan wawancara dengan saudara (i) :

Nama : Rhuhil Marlinda Amrul  
Nim : 1904010179  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Prodi : Ekonomi Syariah


Bahwa mahasiswa tersebut diatas telah melakukan wawancara dalam penelitiannya dan sehubungan penyelesaian skripsi yang berjudul :

***“Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Perekonomian Mustahik (Studi Baznas Kabupaten Luwu Utara)”***

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk dipergunakan seperlunya.

Masamba, 11 Mei 2023

Yang menerangkan

  
(.....Rabiah.....)

## HASIL WAWANCARA DENGAN BAZNAS KABUPATEN LUWU UTARA

Nama : Drs. Baso Rahmat

Alamat : Desa Radda, Kec. Baebunta

Pekerjaan : Wakil Ketua II BAZNAS Luwu Utara

1) Apa yang menjadi alasan utama Baznas Kabupaten Luwu Utara melakukan pemberdayaan perekonomian masyarakat melalui zakat produktif?

“Alasan utama Baznas Kabupaten Luwu Utara melakukan pemberdayaan perekonomian masyarakat melalui zakat produktif karena ketika mustahik itu diberikan edukasi tentang zakat dan diarahkan kepada usaha produktif maka seorang mustahik tersebut akan mudah atau cepat menjadi seorang muzakki yang melaksanakan kewajiban berzakat.”

2) Dalam bentuk program apa saja zakat disalurkan secara produktif?

“Ada beberapa bentuk dalam zakat produktif yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Luwu Utara diantaranya yaitu:

- a. Z-Chicen yaitu pemberian modal usaha kepada mustahik untuk pembukaan warung.
- b. Beasiswa pendidikan yang diberikan kepada siswa atau mahasiswa kurang mampu yang berprestasi.
- c. Z-Mart adalah pemberian modal usaha kepada pedagang kecil yang produktif yang termasuk dalam kategori mustahik dapat berupa barang atau uang.

d. Dana bergulir microfinance yaitu pemberian modal usaha kepada pengusaha kecil yang bersedia mengembalikan dana secara mengicil tidak berbunga dalam jangka waktu 10 bulan atau 1 tahun, yang selanjutnya akan diberikan kepada pengusaha kecil lainnya untuk modal usaha.

e. Rumah sehat Baznas adalah sebuah tempat yang dibangun untuk mengelola warung yang digunakan untuk diskusi mengenai Baznas dan berbelanja di warung tersebut agar dapat mengelola kembali modal yang digunakan.”

3) Kapan proses pengelolaan zakat produktif ini diterapkan dan apa yang melatarbelakanginya?

“Yang melatarbelakangi diterapkannya zakat produktif ini yaitu seperti yang diketahui bahwa zakat merupakan kewajiban seorang muzakki mengeluarkan harta bendanya untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya supaya dipakai untuk berbagai macam kegiatan salah satunya yaitu kegiatan usaha produktif yang diberikan kepada mustahik yang memiliki usaha tetapi tingkat perekonomiannya rendah atau yang terkendala permodalan sehingga dengan bantuan zakat produktif ini diharapkan dapat membantu pemberdayaan ekonomi mustahik tersebut agar tingkat perekonomiannya dapat membaik dan dapat menjadi seorang muzakki.”

4) Bagaimanakah proses pengelolaan zakat produktif yang diterapkan oleh Baznas Kabupaten Luwu Utara?

“Adapun proses pengelolaan zakat produktif yang diterapkan yaitu :

- a. Perencanaan. Melakukan perencanaan dengan menggunakan perencanaan dasar bahwa jumlah data mustahik yang menjadi sasaran untuk diberikan zakat produktif secara berkelanjutan.
- b. Survey. Setelah melakukan perencanaan kemudian dilakukan survei untuk mendapatkan data autentik sasaran yang akan diberikan zakat produktif untuk usaha.
- c. Pendistribusian. Setelah mendapatkan data autentik musathik selanjutnya dilakukan distribusi atau penyaluran secara langsung dana bantuan usaha produktif kepada mustahik.
- d. Pengawasan/pengontrolan. Pengawasan ini dilakukan setelah zakat produktif telah disalurkan kepada mustahik penerima agar dapat diketahui bahwa dana tersebut benar digunakan untuk kegiatan usaha dan untuk melihat perkembangan perekonomian mustahik tersebut.”

5) Bagaimana prosedur yang harus dipenuhi oleh mustahik untuk mendapatkan dana zakat produktif tersebut?

“Adapun prosedur yang harus dipenuhi mustahik yaitu:

- a. Mustahik yang ingin mendapatkan bantuan usaha produktif harus menyiapkan berkas seperti:
  - 1) Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga
  - 2) Surat keterangan usaha dari Kelurahan/Desa

- 3) Surat keterangan tidak mampu dari Kelurahan/Desa
- 4) Persyaratan kesanggupan untuk mengembalikan pinjaman ke Baznas Kabupaten
- 5) Mengisi formulir yang disediakan oleh Bazis

b. Berkas yang telah lengkap kemudian dikumpulkan ke kasir di kantor Baznas Kabupaten.”

6) Bagaimana perkembangan jumlah mustahik penerima zakat produktif dari tahun ke tahun?


“Jumlah mustahik penerima zakat produktif mengalami peningkatan dari tahun ke tahun karena Baznas mengembangkan pola wawasan dalam pemberdayaan mustahik melalui usaha produktif.”

7) Bagaimana kondisi perekonomian masyarakat penerima zakat produktif sebelum dan setelah mendapatkan program bantuan zakat produktif?

“Perekonomian mustahik sebelum mendapatkan bantuan zakat produktif tersebut masih kesulitan untuk memutar modal untuk usaha yang lebih berkembang namun setelah mendapatkan bantuan zakat produktif perekonomian mustahik tersebut mulai mengalami peningkatan sedikit demi sedikit sehingga perekonomiannya sudah mulai membaik dan dapat memutar modalnya untuk usaha yang lebih berkembang lagi.”

8) Seberapa luas jangkauan wilayah penyaluran zakat produktif yang mampu digarap oleh Baznas Kabupaten Luwu Utara?

“Ada dua dimensi pewilayaan yaitu wilayah potensial strategis dan wilayah penyanggah

- 
- a. Wilayah potensial strategis merupakan wilayah untuk mengelola zakat produktif yang diarahkan sepenuhnya sesuai dana zakat yang ada, wilayah ini mudah untuk dijangkau dan mudah untuk dikontrol serta letak wilayahnya yang berada dekat dengan jalan umum atau berada di Kecamatan yang dekat kantor Baznas Kabupaten.
  - b. Wilayah penyanggah atau wilayah terisolir merupakan wilayah yang belum bisa diberikan dan diarahkan untuk zakat produktif karena wilayahnya jauh, sulit untuk dijangkau dan dikontrol serta terletak di daerah pegunungan atau di pinggir wilayah yang jalannya sulit untuk diakses dan belum ada usaha produktif.”

9) Berapa jumlah bantuan dana zakat produktif yang disalurkan kepada setiap mustahik?

“Jumlah dana zakat produktif yang diberikan kepada mustahik digunakan standar minimal antara Rp. 500.000 sampai dengan Rp. 3.000.000 yang diberikan secara langsung dalam bentuk berupa uang tunai atau barang untuk usaha produktif.”

10) Seperti apa pengawasan/pengontrolan yang dilakukan terhadap dana zakat produktif yang telah disalurkan kepada mustahik ?

“Pengawasan yang dilakukan oleh Baznas kepada mustahik ada tiga yaitu:

- a. Pengawasan melalui masyarakat yang menjadi tetangga dari mustahik penerima zakat produktif.
- b. Pengawasan internal yang dilakukan secara langsung ke lapangan oleh pihak Baznas.

c. Pengawasan audit syariah yang dilakukan oleh Kementerian Agama Pusat.”

11) Kapan mustahik penerima zakat produktif dikatakan telah berdaya?

“Mustahik telah berdaya apabila mustahik tersebut telah melaksanakan kegiatan produktif dengan baik atau dapat meningkatkan ekonominya dari jalur usaha produktif yang dibuat oleh mereka.”

12) Apakah yang menjadi dasar pemetaan besaran nominal bantuan zakat produktif yang diberikan kepada mustahik?

“Berdasarkan SOP yang sudah diatur, Rp. 500.000 kita berikan kepada fakir miskin dan muallaf, Rp. 1.000.000 – 2.000.000 diberikan kepada orang sakit dan stanting. Dan zakat produktif diberikan mulai dari Rp. 500.000 – 3.000.000.”

13) Seperti apa survey yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Luwu Utara terhadap calon mustahik penerima zakat produktif?

“Survey mustahik yang mengajukan bantuan zakat produktif dilakukan dengan melihat usaha yang dijalankan, tempat usahanya, alamat calon penerima bantuan zakat produktif, kondisi rumah, keadaan ekonomi dan cara berbisnis serta kemampuan dalam mengembalikan dana pinjaman usaha produktif apakah memang layak untuk diberikan bantuan mengembangkan usahanya agar bisa meningkatkan taraf hidup atau tidak layak untuk diberikan.”



## Hasil Wawancara Dengan Mustahik Penerima Zakat Produktif

Nama : Hasmiati

Alamat : Jl. Kasim Kasmad, Kec. Masamba

Pekerjaan : Menjual Gorengan

1. Sejak kapan Bapak/Ibu menjadi penerima zakat produktif dari Baznas Luwu Utara?

“Dari tahun 2021”.

2. Sebelumnya apakah Bapak/Ibu pernah mendapatkan dana bantuan dari lembaga zakat selain Baznas Luwu Utara?

“Tidak pernah, cuma bantuan banjir dari pemerintah”.

3. Setelah mendapatkan bantuan zakat produktif, apakah ada peningkatan pendapatan dari sebelum mendapatkan bantuan tersebut?

“Iya ada peningkatan tapi tidak banyak”.

4. Apa manfaat yang dirasakan setelah mendapatkan bantuan zakat produktif selain dari tingkat pendapatan?

“Alhamdulillah usaha yang saya jalankan dapat berkembang”.

5. Dalam bentuk apa Bapak/Ibu menerima bantuan zakat produktif dari Baznas Luwu Utara?

“Dalam bentuk uang tunai”.

6. Berapa jumlah nominal bantuan zakat produktif yang Bapak/Ibu terima dari Baznas Luwu Utara?

“Jumlahnya sebanyak Rp. 1.000.000”.

7. Usaha apa yang Bapak/Ibu jalankan?

“Menjual gorengan”.

8. Apakah terdapat pengawasan yang dilakukan oleh Baznas Luwu Utara setelah diberikan bantuan zakat produktif?


“Tidak ada pengawasan yang dilakukan oleh Baznas”

9. Darimana Bapak/Ibu mendapatkan informasi tentang program zakat produktif yang ada di Baznas Luwu Utara?

“Dari pengurus Baznas Luwu Utara yang datang memberikan edukasi tentang zakat produktif”

10. Menurut Bapak/Ibu, apakah program zakat produktif yang diadakan oleh Baznas Luwu Utara sudah berjalan dengan efektif?

“Menurut saya sudah berjalan dengan baik”.



## Hasil Wawancara Dengan Mustahik Penerima Zakat Produktif

Nama : Hasna

Alamat : Jl. Kasim Kasmad, Kec. Masamba

Pekerjaan : Jual Kue

1. Sejak kapan Bapak/Ibu menjadi penerima zakat produktif dari Baznas Luwu Utara?

“Dari tahun 2020”.

2. Sebelumnya apakah Bapak/Ibu pernah mendapatkan dana bantuan dari lembaga zakat selain Baznas Luwu Utara?

“Tidak ada yang dari lembaga zakat selain Baznas, dulu bantuan dari pemerintah yang kena dampak banjir”.

3. Setelah mendapatkan bantuan zakat produktif, apakah ada peningkatan pendapatan dari sebelum mendapatkan bantuan tersebut?

“Alhamdulillah sudah ada peningkatan walaupun tidak banyak”.

4. Apa manfaat yang dirasakan setelah mendapatkan bantuan zakat produktif selain dari tingkat pendapatan?

“Saya dapat mengembangkan usaha yang saya jalankan.”

5. Dalam bentuk apa Bapak/Ibu menerima bantuan zakat produktif dari Baznas Luwu Utara?

“Dalam bentuk uang tunai.”

6. Berapa jumlah nominal bantuan zakar produktif yang Bapak/Ibu terima dari Baznas Luwu Utara?

“Uang tunai sebanyak Rp. 1.000.000.”

7. Usaha apa yang Bapak/Ibu jalankan?

“Jualan kue seperti kue kering dan kue basah.”

8. Apakah terdapat pengawasan yang dilakukan oleh Baznas Luwu Utara setelah diberikan bantuan zakat produktif?

“Tidak ada.”

9. Darimana Bapak/Ibu mendapatkan informasi tentang program zakat produktif yang ada di Baznas Luwu Utara?

“Dari masyarakat yang juga menerima bantuan zakat produktif”.

10. Menurut Bapak/Ibu, apakah program zakat produktif yang diadakan oleh Baznas Luwu Utara sudah berjalan dengan efektif?

“Menurut saya sudah efektif karena sudah banyak masyarakat yang dibantu melalui bantuan zakat produktif ini”.

## Hasil Wawancara Dengan Mustahik Penerima Zakat Produktif

Nama : Rosita

Alamat : Jl. Kasim Kasmad, Kec. Masamba

Pekerjaan : Jualan Makanan

1. Sejak kapan Bapak/Ibu menjadi penerima zakat produktif dari Baznas Luwu Utara?

“Dari tahun 2021”.

2. Sebelumnya apakah Bapak/Ibu pernah mendapatkan dana bantuan dari lembaga zakat selain Baznas Luwu Utara?

“Ada bantuan dari pemerintah paska banjir bandang tapi itu bukan bantuan untuk usaha produktif dan bukan lembaga zakat”.

3. Setelah mendapatkan bantuan zakat produktif, apakah ada peningkatan pendapatan dari sebelum mendapatkan bantuan tersebut?

“Alhamdulillah ada peningkatan yang saya dapatkan”.

4. Apa manfaat yang dirasakan setelah mendapatkan bantuan zakat produktif selain dari tingkat pendapatan?

“Jualan yang saya jalankan lebih berkembang lagi”.

5. Dalam bentuk apa Bapak/Ibu menerima bantuan zakat produktif dari Baznas Luwu Utara?

“Dalam bentuk uang tunai”

6. Berapa jumlah nominal bantuan zakar produktif yang Bapak/Ibu terima dari Baznas Luwu Utara?

“Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000”.

7. Usaha apa yang Bapak/Ibu jalankan?

“Jualan makanan seperti nasi kuning, nasi putih, kapurung, sayur masak, ikan bakar, jagung rebus, cendol, jalangkote, dan kue-kue”.

8. Apakah terdapat pengawasan yang dilakukan oleh Baznas Luwu Utara setelah diberikan bantuan zakat produktif?

“Tidak ada pengawasannya dari pihak Baznas”.

9. Darimana Bapak/Ibu mendapatkan informasi tentang program zakat produktif yang ada di Baznas Luwu Utara?

“Dari teman penerima bantuan ini juga”.

10. Menurut Bapak/Ibu, apakah program zakat produktif yang diadakan oleh Baznas Luwu Utara sudah berjalan dengan efektif?

“Menurut saya sudah berjalan efektif”.

## Hasil Wawancara Dengan Mustahik Penerima Zakat Produktif

Nama : Opan Saputra

Alamat : Masamba Affair

Pekerjaan : Penjual (Warung Makan)

1. Sejak kapan Bapak/Ibu menjadi penerima zakat produktif dari Baznas Luwu Utara?

“Dari tahun 2022”.

2. Sebelumnya apakah Bapak/Ibu pernah mendapatkan dana bantuan dari lembaga zakat selain Baznas Luwu Utara?

“Tidak pernah”.

3. Setelah mendapatkan bantuan zakat produktif, apakah ada peningkatan pendapatan dari sebelum mendapatkan bantuan tersebut?

“Iya ada peningkatan”

4. Apa manfaat yang dirasakan setelah mendapatkan bantuan zakat produktif selain dari tingkat pendapatan?

“Membantu saya untuk lebih banyak memproduksi sendiri mie untuk bahan jualan sehingga usaha saya lebih berkembang dan Alhamdulillah dapat membantu saya untuk menjadi seorang muzakki di Baznas Luwu Utara”.

5. Dalam bentuk apa Bapak/Ibu menerima bantuan zakat produktif dari Baznas Luwu Utara?

“Mesin gilingan mie”.

6. Berapa jumlah nominal bantuan zakar produktif yang Bapak/Ibu terima dari Baznas Luwu Utara?

“1 unit mesin gilingan mie”.

7. Usaha apa yang Bapak/Ibu jalankan?

“Warung makan”

8. Apakah terdapat pengawasan yang dilakukan oleh Baznas Luwu Utara setelah diberikan bantuan zakat produktif?

“Tidak ada pengawasan yang dilakukan pihak BAZNAS, mereka datang hanya pada saat survei dan saat memberikan bantuan setelah itu tidak lagi”

9. Darimana Bapak/Ibu mendapatkan informasi tentang program zakat produktif yang ada di Baznas Luwu Utara?

“Dari pengurus Baznas yang memberikan edukasi tentang zakat produktif”.

10. Menurut Bapak/Ibu, apakah program zakat produktif yang diadakan oleh Baznas Luwu Utara sudah berjalan dengan efektif?

“Menurut saya sudah efektif”.



## Hasil Wawancara Dengan Mustahik Penerima Zakat Produktif

Nama : St. Rohani  
Alamat : Jl. Lesangi, Kec. Masamba  
Pekerjaan : Penjual (Warung Z-Mart)

1. Sejak kapan Bapak/Ibu menjadi penerima zakat produktif dari Baznas Luwu Utara?

“Dari tahun 2022”

2. Sebelumnya apakah Bapak/Ibu pernah mendapatkan dana bantuan dari lembaga zakat selain Baznas Luwu Utara?

“Tidak pernah”

3. Setelah mendapatkan bantuan zakat produktif, apakah ada peningkatan pendapatan dari sebelum mendapatkan bantuan tersebut?

“Iya sudah ada peningkatan”

4. Apa manfaat yang dirasakan setelah mendapatkan bantuan zakat produktif selain dari tingkat pendapatan?

“Sekarang saya dapat jualan barang yang banyak dan warung saya menjadi Z-Mart dari Baznas”.

5. Dalam bentuk apa Bapak/Ibu menerima bantuan zakat produktif dari Baznas Luwu Utara?

“Barang-barang untuk jualan”

6. Berapa jumlah nominal bantuan zakat produktif yang Bapak/Ibu terima dari Baznas Luwu Utara?

“Total harga semua barang untuk jualan berkisar Rp. 3.000.000”.

7. Usaha apa yang Bapak/Ibu jalankan?

“Warung campuran (Z-Mart)”.

8. Apakah terdapat pengawasan yang dilakukan oleh Baznas Luwu Utara setelah diberikan bantuan zakat produktif?

“Tidak ada pengawasannya, pihak BAZNAS biasa cuma lewat didepan warung namun tidak singgah untuk melakukan pengawasan sekedar lewat saja”

9. Darimana Bapak/Ibu mendapatkan informasi tentang program zakat produktif yang ada di Baznas Luwu Utara?

“Dari pengurus Baznas yang datang memberikan informasi tentang bantuan zakat produktif”.

10. Menurut Bapak/Ibu, apakah program zakat produktif yang diadakan oleh Baznas Luwu Utara sudah berjalan dengan efektif?

“Menurut saya belum terlalu efektif karena warung ini masih belum mengalami peningkatan yang lebih tinggi”.

## Hasil Wawancara Dengan Mustahik Penerima Zakat Produktif

Nama : Rabiah

Alamat : Kelurahan Bone, Kec. Masamba

Pekerjaan : Jual Makanan

1. Sejak kapan Bapak/Ibu menjadi penerima zakat produktif dari Baznas Luwu Utara?

“Dari 2020”.

2. Sebelumnya apakah Bapak/Ibu pernah mendapatkan dana bantuan dari lembaga zakat selain Baznas Luwu Utara?

“Tidak pernah”

3. Setelah mendapatkan bantuan zakat produktif, apakah ada peningkatan pendapatan dari sebelum mendapatkan bantuan tersebut?

“Alhamdulillah ada peningkatan”.

4. Apa manfaat yang dirasakan setelah mendapatkan bantuan zakat produktif selain dari tingkat pendapatan?

“Saya dapat menjual lebih banyak jenis makanan”.

5. Dalam bentuk apa Bapak/Ibu menerima bantuan zakat produktif dari Baznas Luwu Utara?

“Dalam bentuk uang tunai”.

6. Berapa jumlah nominal bantuan zakat produktif yang Bapak/Ibu terima dari Baznas Luwu Utara?

“Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000”.

7. Usaha apa yang Bapak/Ibu jalankan?

“Jualan makanan seperti nasi kuning, gogos dan kue-kue”.

8. Apakah terdapat pengawasan yang dilakukan oleh Baznas Luwu Utara setelah diberikan bantuan zakat produktif?


“Tidak ada pengawasannya”

9. Darimana Bapak/Ibu mendapatkan informasi tentang program zakat produktif yang ada di Baznas Luwu Utara?

“Dari pengurus Baznas yang datang langsung”

10. Menurut Bapak/Ibu, apakah program zakat produktif yang diadakan oleh Baznas Luwu Utara sudah berjalan dengan efektif?

“Menurut saya sudah”.



## DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan wakil ketua II BAZNAS Kabupaten Luwu Utara



Wawancara dengan Mustahik (Ibu Rabiah) Kabupaten Luwu Utara





Wawancara dengan Mustahik (Bapak Opan Saputra) Kabupaten Luwu Utara



Wawancara dengan Mustahik (Ibu Rosita) Kabupaten Luwu Utara



Wawancara dengan Mustahik (Ibu Hasna) Kabupaten Luwu Utara



Wawancara dengan Mustahik (Ibu St. Rohani) Kabupaten Luwu Utara





Wawancara dengan Mustahik (Hismiati) Kabupaten Luwu Utara





## HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Implementasi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik (Studi BAZNAS Kabupaten Luwu Utara) yang ditulis oleh Rhuil Marlinda Amrul NIM 19 0401 0179 Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Kamis, 27 Juli 2023 bertepatan dengan 9 Muharram 1445 H telah diperbaiki sesuai cacatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang Ujian Munaqasyah.

### TIM PENGUJI

1. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.  
Ketua Sidang/Penguji (  )  
Tanggal : 10 Agustus 2023
2. Dr. Fasiha, M.EI.  
Sekretaris Sidang/Penguji (  )  
Tanggal : 10 Agustus 2023
3. Zainuddin S, S.E., M.Ak.  
Penguji I (  )  
Tanggal : 8 Agustus 2023
4. Humaidi, S.E., M.E.  
Penguji II (  )  
Tanggal : 9 Agustus 2023
5. Hardianti Yusuf, S.E., Sy., M.E.  
Pembimbing Utama (  )  
Tanggal : 9 Agustus 2023

Zainuddin S, S.E., M.Ak.  
Humaidi, S.E., M.E.  
Hardianti Yusuf, S.E., Sy., M.E.

---

### NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. :

Hal : skripsi an. Rhuhil Marlinda Amrul

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Di

Palopo

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Rhuhil Marlinda Amrul  
NIM : 1904010179  
Program Studi : Ekonomi Sayriah  
Judul Skripsi : Implementasi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik

menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada Ujian Munaqasyah.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*wassalamu 'alaikum wr. wb.*

1. Zainuddin S, S.E., M.Ak.

Penguji I

(  )

Tanggal : 8 Agustus 2023

2. Humaidi, S.E., M.E.


Penguji II

(  )

Tanggal : 9 Agustus 2023

3. Hardianti Yusuf, S.E., Sy., M.E.

Pembimbing Utama

(  )

Tanggal : 9 Agustus 2023

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama skripsi berjudul: Implementasi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik (Studi Baznas Kabupaten Luwu Utara).

yang ditulis oleh :

Nama : Ruhil Marlinda Amrul

NIM : 1904010179

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Program studi : Ekonomi Syariah

menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian sidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing



Hardianti Yusuf, S.E., Sy., M.E.

Tanggal : 9 Agustus 2023

**NOTA DINAS PEMBIMBING**

Lamp. :

Hal : skripsi an. Rhuhil Marlinda Amrul

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di

Palopo

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Rhuhil Marlinda Amrul

NIM : 1904010179

Program Studi : Ekonomi Syariah


Judul Skripsi : Implementasi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik

menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada Ujian Munaqasyah.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Pembimbing I



Hardianti Yusuf, S.E., Sy., M.E.

Tanggal: 9 Agustus 2023

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PALOPO**

**NOTA DINAS**

Lamp. : 1 (Satu) Skripsi

Hal : skripsi an. Rhuil Marlinda Amrul

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo  
setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Rhuil Marlinda Amrul  
NIM : 1904010179  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Implementasi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik  
(Studi BAZNAS Kabupaten Luwu Utara)

menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah yang berlaku pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.


**Tim Verifikasi**


1. Hardianti Yusuf, S.E., Sy., M.E.

Tanggal : 12 Agustus 2023

2. Kamriani, S.Pd

Tanggal : 21 Agustus 2023

(  )

(  )

## JADWAL PENELITIAN

NO	NAMA KEGIATAN	BULAN 2022			BULAN 2023									
		Oktober	November	Desember	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	Oktober	
1	Permohonan usulan judul penelitian													
2	Pengambilan data awal penelitian													
3	Proses pembuatan proposal penelitian													
4	Konsultasi Proposal Penelitian													
5	Ujian													

	Proposal													
6	Perbaikan Proposal													
7	Penelitian													
8	Proses penyusunan skripsi													
9	Konsultasi Skripsi													
10	Ujian hasil dan perbaikan													
11	Ujian tutup													
12	Pengesahan													



## RIWAYAT HIDUP



**Rhuil Marlinda Amrul**, lahir di Uraso pada tanggal 18 Maret 2001. Penulis merupakan anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan ayah bernama Mathsah Amrul dan ibu Uriati. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Desa Uraso, Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara. Pendidikan Dasar

penulis diselesaikan pada tahun 2013 di SD Negeri 114 Uraso. Kemudian, di tahun yang sama peneliti melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Masamba dan lulus pada tahun 2016. Selanjutnya masih di tahun yang sama 2016 peneliti melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Luwu Utara yang mengikuti organisasi Rohani Islami (Rohis) dan dinyatakan lulus pada tahun 2019.

Pada tahun 2019 peneliti melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, dengan mengambil program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada akhir studinya peneliti menyusun dan menulis skripsi dengan judul “Implementasi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik (Studi BAZNAS Kabupaten Luwu Utara)” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada jenjang strata satu (S1) dan meraih gelar (S.E).